

**Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara
Cerai Gugat**

(Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp).

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)**



Oleh:

Feby Lestari Putri (21801015)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP HAK
NAFKAH 'IDDAH ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp).**

TESIS

*Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)*



Oleh:

**FEBY LESTARI PUTRI
NIM. 21801015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023 M 1445 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Lestrai Putri
NIM : 21801015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Agustus 2023

Penulis




Feby Lestrai Putri
NIM 21801015


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Feby Lestari Putri
NIM : 21801015
Judul : Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah
'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor
383/Pdt. G/2022/Pa. Crp

Pembimbing Tesis I



Dr. Yusefri, M. Ag
NIP.197002021998031007

Pembimbing Tesis II


Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I
NIP. 1984120920112012009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 10 Telp (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)" yang ditulis oleh Feby Lestari Putri, NIM 21801015 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis
Curup, Agustus 2023

Ketua  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN. 2027127403	Tanggal 14/08/2023
Penguji Utama  Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag NIP. 19560805 198303 1 009	Tanggal 14/08/2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 14/08/2023
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I NIP. 19841209 2011201 2 009	Tanggal 14/08/2023









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax.0732 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No. 34/In.34/PCS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah 'Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp)" yang ditulis oleh saudara Feby Lestari Putri, NIM 21801015 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis
Curup, Agustus 2023

Ketua	Sekretaris / Pembimbing II
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN. 2027127403	 Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I NIP. 19841209 2011201 2 009
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag NIP. 19560805 198303 1 009	14/08/2023
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 19700202 199803 1 007	14/08/2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup	Curup, Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup
 Prof. Dr. Jdi Warsah, M. Pd.I NIP. 197504152995011009	 Dr. Sutarto, S. Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003

MOTTO

“Wangi bunga menyebar hanya mengikuti arah angin, tapi kebaikan seseorang menyebar ke semua arah. Teruslah berbuat baik.” _Chanakya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *'Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/Pa.Crp)”

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Penasehat Akademik dan juga pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
9. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
11. Seluruh keluarga besar penulis terutama ayahanda Pirdaus dan Ibu Ramilyana serta seluruh teman-teman penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
12. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penulisan Tesis ini, yang telah menerima penulis dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
13. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 2023
Penulis,

Feby Lestari Putri
NIM. 21801015

PERSEMBAHAN

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

“...Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...”

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa kasih sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas doa dan dukungan kepada:

- Kedua orang tua ku, orang yang sangat hebat dalam hidup ku, ayahanda Firdaus dan Ibunda Rasmil Yana, Terima kasih atas segala doa dan nasihat yang baik serta dukungan yang tiada henti kalian berikan kepada ku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang dan perlindungan kepada kalian berdua.
- Ketiga saudaraku Ayunda Nova Yustika, Ayunda Linda Harmonis dan Kakak Paras Satria Putra yang juga tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Terima kasih semoga Allah selalu melindungi kalian.
- Untuk teman-temanku Trisma Zuhri dan Wahyuni terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu berkenan berbagi energi positif kepadaku setiap hari. Terima kasih semoga Allah selalu melindungi kalian.

ABSTRAK

Nafkah *'iddah* merupakan hak seorang istri selama masa *'iddah* setelah ditalak oleh suaminya dan berlaku pada jenis cerai talak. Namun perkara cerai gugat nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. hak nafkah *'iddah* istri dikabulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan jenis penelitian *Case study*. Sumber data penelitian, data primer: hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Curup; data sekunder: Salinan PERMA No. 3 Tahun 2017, KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan salinan putusan 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 diterapkan oleh hakim di setiap perkara yang berkaitan dengan perempuan secara mutlak dan dijadikan acuan selama persidangan; Implikasi PERMA terhadap perkara cerai gugat adalah hak *'iddah* istri dapat terpenuhi apabila istri meminta hak *'iddahnya* dalam gugatan dan pemenuhan hak *'iddah* tersebut menimbulkan rasa keadilan bagi istri. Kedua pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp ialah: terbuktinya dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya yang dikuatkan oleh pernyataan saksi dan ketidakhadiran tergugat selama persidangan; pertimbangan bahwa perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp terjadi karena suami melakukan hal yang tidak baik terhadap penggugat, tergugat selingkuh, melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah selama 7 tahun; berdasarkan fakta persidangan majelis hakim berpendapat bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* sehingga istri berhak mendapatkan hak *'iddahnya* sesuai dengan yang diamanatkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Kata kunci: *Implementasi, PERMA, Cerai Gugat dan Nafkah 'Iddah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Landasan Teori.....	11
1. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum	11
a. Latarbelakang Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017.....	11
b. Muatan Materi PERMA No. 3 Tahun 2017	14
c. Asas dan Tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017	19
d. Kesetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender	25
2. Perceraian	
a. Perceraian	
a. Landasan Hukum Perceraian.....	
b. Macam-macam Perceraian	
3. Nafkah Iddah	
a. Pengertian Nafkah Iddah.....	36
b. Dasar Hukum iddah dalam Undang-Undang dan KHI ..	37
c. Hak nafkah iddah istri dalam perkara cerai gugat.....	39
4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	
a. Pertimbangan Hakim	41
b. Putusan hakim	44
5. Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.crp.....	46
a. Dalil-Dalil Yang Diajukan Penggugat Dalam Perkara 383/Pdt. G/2022/PA.Crp	46
b. Putusan Hakim Pada Perkara 383/Pdt. G/2022/Pa.Crp.	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Tempat dan Tempat Waktu Penelitian.....	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Keabsahan Data.....	70
F. Teknik Analisa Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	78
C. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Implikasi.....	110
DAFTAR PUSTAKA	

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahhmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلحَ ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*.

ā, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

مِثاقِ ditulis *misāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصولِ ditulis *ushū*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزُّحَلِيِّ ditulis *az-Zuhhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقِ ditulis *thauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh :

الجنة روضةِ ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنِ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطءِ ditulis *wath'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائبِ ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Seluruh warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum di Indonesia.¹ Dalam berkehidupan bangsa dan negara terdapat kewajiban dan hak yang harus terjamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu tanpa pengecualian.²

Semua orang adalah sama di hadapan Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perbedaan, perbedaan yang dimaksud baik dari segi gender, ras, keturunan, agama, budaya ataupun usia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di mana segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, kewarisan. Dalam hal ini untuk mengatur tentang perkawinan, perceraian dan juga kewarisan lahirlah Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 lalu mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 1975.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4' (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4'.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan berbagai hak kewajiban di antara pasang suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting demi keberlangsungan hidup manusia di muka Bumi ini.⁴

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau (*Mitsaqan Ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam. Pernikahan yang kehidupan rumah tangganya selalu bahagia, harmonis tanpa pertikaian dan tentram merupakan pernikahan yang setiap pasangan inginkan akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selalu seperti yang dibayangkan, kadangkala terdapat perselisihan atau pertikaian di antara keduanya.

Banyak penyebab yang mengakibatkan perselisihan tersebut dapat terjadi seperti karena perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), keegoisan satu sama lain, perbedaan pandangan, masalah ekonomi bahkan faktor kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi serta kurangnya ilmu dalam membangun rumah tangga bahkan ada campur tangan orang tua atau keluarga pihak suami maupun pihak istri yang membuat pasangan suami istri menjadi tidak bijak dalam

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 13.

⁴ Feby Lestari Putri, '*Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)*' (Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021), h.1.

menanggapi permasalahan-permasalahan rumah tangga, antara suami dan istri saling menuntut sehingga membuat satu sama lain merasa terbebani dan terjadinya pertikaian.

Suatu ikatan pernikahan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya jika masing-masing pihak melakukan perannya untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang diiringi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.⁵ Ilmu dalam berumah tangga berfungsi untuk menentukan kebijakan dalam menjalankan rumah tangga sehingga proses perjalanannya dapat menekan hal-hal yang tidak baik termasuk perceraian. Apabila antara suami dan istri tersebut kurang ilmu dalam pernikahan maka dapat dimungkinkan terjadi pertengkaran akibat emosi masing-masing, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian anatar keduanya, berdasarkan pra observasi yang penulis lakukan dengan mewawancara kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama Curup penulis mendapatkan respon sebagai berikut:

“Biasanya satu diantara mereka bahkan keduanya akan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. (1) mengambil langkah mengajukan gugatan cerai;”⁶ (2) angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Curup mencapai angka 75 % yang dilatarbelakangi karena pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan oleh KDRT dan permasalahan ekonomi; (3) angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mendominasi persentase pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama.”

Berdasarkan Pasal 32 No. 3 Tahun 2009, MA (Mahkamah Agung) dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

⁵ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan* (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 23.

⁶ ‘Wawancara, Elsi Suryani, SH. Tanggal 18 September 2022. Pukul 13.45 WIB.’, n.d.

peradilan.⁷ Maka untuk mewujudkan fungsi tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adapun tujuan pokok dan fungsi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini adalah untuk memastikan penghapusan segala kemungkinan atau potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. PERMA ini dilahirkan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum ialah:⁸

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum setiap warganya dan juga menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 Huruf D ayat (1) menyatakan bahwa:⁹

“Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang artinya bahwa negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak lain-lainnya.”

⁷ ‘Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’, 2009, h. 15.

⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, n.d., h. 3.

⁹ ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4’, h. 5.

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan dari hukum tanpa perbedaan atau diskriminasi di hadapan hukum terutama pada kaum wanita warga Indonesia yang masih dipandang lemah daripada kaum pria. Kemudian hak persamaan di hadapan hukum juga tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁰

Mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Undang dasar 1945 serta Undang-Undang No 04 Tahun 2004 yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan diantara warga negara Indonesia terutama antara laki-laki dan perempuan, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum Indonesia dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan wajib menjalankan amanat yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Curup setelah perceraian terjadi timbullah berbagai hak dan kewajiban. Pasca terjadinya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, seorang istri akan mendapatkan hak-haknya adapun hak-hak tersebut seperti hak nafkah *'iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Madhliyah* dan untuk nafkah anak hasil pernikahan mereka yaitu nafkah *Hadhanah* (Hak Asuh Anak). Hak-hak nafkah

¹⁰ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, n.d.

tersebut sudah tertera dalam peraturan perUndang-Undang 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Selain dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak-hak seorang istri pasca perceraian juga diatur pada hukum positif sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat mewujudkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.”

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 huruf (a) bahwa:

“Jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”¹¹

Namun pada prakteknya di Pengadilan Agama masih ditemukan dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan haknya terutama hak *'iddah*.¹² Dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Perempuan yang mengajukan atau hendak menceraikan suaminya seringkali dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapatkan haknya seperti nafkah *'iddah*. Pernyataan tersebut menunjukkan bias gender terhadap kaum perempuan karena menyimpulkan

¹¹ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, n.d., h. 9.

¹² Naufal Rikza, ‘Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 2.

sesuatu tanpa melihat penyebab dahulu mengapa perempuan mengajukan gugatan perceraian tersebut.

Perempuan mempunyai hak atas adanya keadilan setiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya. Dalam hal menyelesaikan masalah perempuan harus dengan keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan kaum perempuan atas diskriminasi laki-laki.

Selain dari rangkaian pra observasi yang telah penulis lakukan terkait aspek apa saja yang dapat menyebabkan perceraian, penulis juga menemukan fakta bahwa angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak. Berdasarkan laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Curup dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022 perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup mencapai angka 78,85% dengan total perkara sebanyak 395 perkara dan 21,15% untuk persentase cerai talak dengan total perkara sebanyak 106 perkara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasannya dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalamnya terdapat tuntutan pemenuhan hak-hak istri nafkah *'iddah* dan diputus secara *verstek* hanya 1 perkara yang dikabulkan nafkah *'iddahnya* oleh Hakim yaitu pada perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa keefektifan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses persidangan demi menegakkan keadilan mengingat PERMA ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2017

namun baru diterapkan pada 1 perkara, mengapa hal ini bisa terjadi dan atas dasar pertimbangan apa hakim memutuskan perkara-perkara tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keefektifan dari Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan mengangkat judul “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *‘Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp).”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latarbelakang serta luasnya cakupan penelitian maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian sebagai berikut:

1) bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup kelas 1B; 2) apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

C. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latarbelakang di atas, guna untuk mempermudah dan terarahnya proses penelitian, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B?

2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *‘Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B.
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *‘Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp) diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara Teoritis.

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah *'Iddah* bagi seorang istri setelah bercerai dari bekas suami.

b. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

- 1) Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak nafkah *'iddah* istri, terutama pada masyarakat yang beragama Islam khususnya untuk kaum perempuan dan pihak-pihak lainnya. Kemudian diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis terutama di kalangan Mahasiswa dan Lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.
- 2) Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *'Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp). Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

E. Kajian Pustaka

- F. Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti selanjutnya. Di dalam kajian pustaka banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 dan hak nafkah “*iddah*” namun fokusnya berbeda-beda.
- G. Naskah Publikasi yang ditulis oleh Naufal Rikza (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh PERMA No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”.
- H. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (doktrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan yakni sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan *madliyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan. Dalam hal ini Hakim mempunyai kendala sehingga penerapannya kurang maksimal.¹³
- I. Penelitian di atas, menjelaskan mengenai tinjauan putusan tentang penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di mana penulisnya memfokuskan penelitiannya kepada putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah

¹³ Naufal Rikza, ‘*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

iddah, *mut'ah*, dan *madliyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah berfokus kepada bagaimana implementasi PERMA No. 1 Tahun 2017 ini terhadap hak nafkah 'iddah istri dalam hal perkara cerai gugat dengan menganalisis perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

J. Jurnal yang ditulis oleh Risky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung) yang berjudul "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kancah atau *Filed research*). Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender.¹⁴

K. Jurnal penelitian di atas memfokuskan kajiannya hanya kepada bagaimana implementasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 apakah sudah diterapkan atau belum dan berapa tingkat penerapannya. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan jauh lebih terarah dan mendalam yaitu penulis memfokuskan kajian

¹⁴ Risky Silvia Putri, '*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)*' (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

kepada bagaimana implementasi PERMA No. 3 ini terhadap pemenuhan hak nafkah ‘iddah istri dalam perkara cerai gugat.

- L.** Jurnal yang ditulis oleh Monica Pujian Nagari Dkk (Universitas Bengkulu) yang berjudul “*Cerai Gugat (Studi Kasus pada istri yang telah bercerai gugat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*”. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik snowball sampling. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Tahapan analisa data menggunakan Model Miles dan Huberman yaitu dimulai dari mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.
- M.** Hasil penelitian menunjukkan informasi sebagai berikut: Pertama, pada kasus ini istri melakukan cerai gugat disebabkan oleh tidak dapat menerima perlakuan suami yang selingkuh, keberadaan keluarga perempuan yang menopangnya, tidak dapat menerima kekerasan verbal dan kekerasan psikis dari suami, tidak mendapat nafkah lagi dari suami, tidak dapat hidup bersama lagi dengan suami dalam suasana yang tidak harmonis, keberanian diri & kemandirian. Kedua, setelah bercerai komunikasi terputus dengan mantan suami.¹⁵
- N.** Penelitian di atas memfokuskan masalahnya kepada perkara cerai gugat dengan hasil penelitian yaitu ada beberapa alasan yang melatabelakangi pihak perempuan mengajukan perceraian seperti sudah tidak tahan dengan perlakuan suami yang selingkuh, mendapatkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal, tidak mendapatkan nafkah dari suami. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu

¹⁵ Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, and Sri Hartati, ‘*Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*’, *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, no. 2 (25 June 2019): 85–94, <https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94>.

membahas tentang cerai gugat namun hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah bagaimana putusan hakim mengenai pemenuhan hak nafkah ‘iddah apabila seorang istri yang mengajukan perceraian.

- O.** Skripsi yang ditulis oleh Anri Supriadi (IAIN Curup) Tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan PERMA no. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup*” penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dengan metode penelitian (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu kumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu objek, wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menguraikan kembali data yang didapatkan lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan Anri Supriadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 3 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup sudah terlaksana namun secara penuh dari apa yang terkandung di dalam PERMA ini, karena secara garis besar PERMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan.¹⁶

- P.** Penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun, penelitian ini hanya membahas secara umum (global) saja apakah

¹⁶ Anri Supriadi, ‘*Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*’ (IAIN Curup, 2019).

sudah diterapkan di Pengadilan Agama tersebut atau belum di mana penulisnya tidak memfokuskan pada suatu objek misal seperti yang penulis akan lakukan di mana penelitian yang akan penulis lakukan ini akan difokuskan kepada implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terhadap pemenuhan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai gugat dan menganalisis salah satu putusan hakim yaitu perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 di atas menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sudah terlaksana namun belum secara keseluruhan.

- Q.** Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah (Universitas Sunan Ampel Surabaya) Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Penelitian ini berjenis *text reading* dan teknik analisis datanya dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis

maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender. Dan diharapkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.¹⁷

- R.** Penelitian yang sudah dilakukan di atas menjelaskan bahwa latarbelakang dibentuknya peraturan mahkamah agung ini karena masaih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia dengan tujuan agara para hakim dan segenap aparat peradilan memiliki acuan dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar meminimalisir putusan yang bersifat bias gender. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitian penulis yang sudah lebih mendalam tidak terkesan biasa saja karena mengkaji bagaimana PERMA ini mampu memberikan keadilan bagi para perempuan dalam hal pemenuhan hak mereka.
- S.** Skripsi yang ditulis oleh Huda Efendi Saputro (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) tahun 2019 yang berjudul *“Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”* . jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data

¹⁷ Silmi Mursidah, 'Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', *AL-HUKAMA'* 8, no. 1 (27 December 2018): 215–39, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>.

dilakukannya dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa: 1. Bahwa hak-hak istri yang terlekat pasca adanya perceraian karena kehendak suami (cerai thalak) yang diputus hakim secara thalak, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengajukan perlawanan dalam bentuk *Verzet*, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka seluruh hak-hak istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk meminta. 2. Bahwa meskipun dengan adanya PERMA No.3 tahun 2017 hak-hak istri utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur, karena yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, sehingga istri dianggap *nusyuz*.¹⁸

T. Hasil penelitian dari skripsi yang ditulis di atas menunjukkan bahwa hak-hak istri diputuskan hakim karena talak, apabila istri hendak mendapatkan haknya maka bisa dengan cara melakukan perlawanan dalam bentuk *verzet* jika tidak dilakukan maka hak tersebut gugur secara keseluruhan meskipun sudah dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan istri tersebut dianggap *nusyuz* di mana hak nya tidak ada karena memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian. Sudah jelas bahwa penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan seorang istri apabila hendak menuntut hak nya berbeda sekali dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

U. Skripsi yang ditulis oleh Risky Faturrahman (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Tahun 2021 yang berjudul "*Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*

¹⁸ Huda Efendi Saputro, 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo', n.d., 68.

(*Studi Pada Pengadilan Negeri Medan*)¹⁹. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Teknik analisis data yang digunakan ialah deduktif.

- V. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pandangan hakim terhadap PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ialah PERMA ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghilangkan pernyataan, sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam peradilan. 2) Implementasi PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, para hakim di pengadilan Negeri Medan ini dinilai sudah berjalan dengan baik para Hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- W. 3) Faktor-faktor penghambat ialah PERMA ini tidak sepenuhnya milik Pengadilan Negeri Medan saja serta masih ada hakim inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat.¹⁹
- X. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini merujuk pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 tahun 2017 ini secara keseluruhan

¹⁹ Rizky Fatturahman, *Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

masih secara umum serta faktor penghambat dari pelaksanaan PERMA ini dalam hal ini menunjukkan bahwa jelas perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan namun sama-sama membahas mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017.

- Y.** Jurnal yang ditulis oleh Dr. Oyoh Bariah, M.Ag (Universitas Singaperbangsa Karawang) Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun teknik analisis data adalah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu khul’i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni Tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.²⁰

- Z.** Jurnal penelitian di atas menganalisa putusan perkara nomor 0554/Pdt.g.2015/Pa.krw di mana penelitian ini memiliki kesamaan terhadap

²⁰ Oyoh Bariah and Iwan Hermawan, ‘*Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*’, 28 January 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161590>.

subjek kajian yaitu mengenai cerai gugat dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017.

AA. Makalah yang ditulis oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H yang berjudul “*Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut’ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama*”. Adapun kesimpulan dari penulisan makalah ini ialah a. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama diputus dengan putusan talak *ba’in sughra* dengan konsekuensi talak tersebut yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *Iddah*. Sehingga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak Perempuan akibat perceraian tersebut; b. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *Iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan hal sejalan dengan itu Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai; c. Bahwa pemberlakuan Kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 UndangUndang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merupakan kebijakan (*bleidsregel*) yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang, memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, dan juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat.

BB. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundangundangan; 4. Bahwa selama istri yang mengajukan cerai gugat itu dia tidak nusyuz dan bertamkin sempurna dengan suaminya, maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dan Nafkah *Iddah* sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya.

CC. Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat, sehingga apabila dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), seorang perempuan akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah, sehingga *mashlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah

hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara.²¹

DD. Penelitian di atas ditulis oleh calon hakim Pengadilan Agama memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai hak istri dalam perkara cerai gugat dan pemenuhan hak tersebut perbedaannya dengan yang akan penulis lakukan ialah penulis hanya memfokuskan terkait bagaimana pemenuhan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai gugat dengan meninjaunya melalui PERMA No. 3 Tahun 2017.

EE. Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis uraikan di atas ditemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian yang telah disebutkan di atas sama-sama membahas pokok bahasan tentang PERMA No. 3 Tahun 2017, Cerai Gugat dan Nafkah *'iddah*. Sedangkan dari segi perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini ialah tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *'Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp) dengan memfokuskan penelitian pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terhadap pemenuhan hak nafkah *'iddah* seorang istri dalam perkara cerai gugat.

FF.

²¹ H Fitriyadi, *'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama'*, n.d., 19.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

a. Latar Belakang Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017

Peraturan mahkamah agung atau disingkat PERMA adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Sedangkan surat edaran mahkamah agung ialah bentuk edaran pimpinan mahkamah agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.²²

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di mana ayat tersebut berisikan bahwa negara secara konstitusional bahwa kaum wanita/perempuan warga negara Indonesia harus dibebaskan dari tindakan-tindakan yang merujuk pada diskriminasi terutama dalam hal kodrat seorang wanita yang cenderung dianggap lemah dari pada kaum pria/laki-laki. Untuk mewujudkan tujuan dari pasal 28 ayat 1 dan 2 tersebut Undang-Undang negara telah mengesahkan kovenan International tentang hak-hak sipil dan hak politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* di mana UU ini menegaskan bahwa semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan berkedudukan setara

²² Henry p. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144, n.d.

dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya segala bentuk tindakan diskriminasi.

Undang-undang ini pun menjamin perlindungan yang sama antara kaum pria dan kaum wanita dari tindakan diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin dan gender. Indonesia juga sudah meratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) untuk memastikan bahwa kewajiban sebuah negara sudah disahkan guna memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.²³

Walaupun negara Indonesia telah meratifikasi beberapa Undang-Undang yang bertujuan untuk menghindari segala kemungkinan terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan namun dalam prakteknya masih banyak terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam proses persidangan. Maka dalam hal tersebut MA atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menangani ini Mahkamah Agung merumuskan dan mengesahkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 juli 2017.

²³ A. Choiri, '*Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian.*' (Iwan Kartiwan, 2017), h. 1.

PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.²⁴

Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan

²⁴ Abdul Azis, S.Sy, *Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, 2021, h. 2-3.

pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka gender.²⁵

b. Muatan Materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Secara umum PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ini terdiri dari V bab, yaitu bab I yang berisikan ketentuan umum, bab II yang berisikan asas dan tujuan, bab III berisikan pemeriksaan perkara, bab IV berisikan ketentuan penutup. Berikut penjabaran dari ke-V (lima) bab tersebut:²⁶

BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang berisikan tentang 10 point yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa dan pendamping

BAB II asas dan tujuan pasal 2 yang berisikan dalam hal hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

²⁵ <https://pn-tulungagung.go.id/Berita-Terkini/Utama/Berita/Sosialisasi-Perma-No-3-Tahun-2017-Tentang-Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-Dengan-Hukum>, 11 January 2023.

²⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', n.d.

Pasal 3 pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim: memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III pemeriksaan perkara pasal 4 yang berisikan dalam hal pemeriksaan, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan: ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi.

Pasal 5 dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan pasal ini hakim tidak boleh: menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar

belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Pasal 6 hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum: mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7 menjelaskan bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Pasal 8 dijelaskan bahwa (1) hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban terkait kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. (2) hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk penggabungan perkara sesuai dengan

pasal 9 dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar: a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, b. bebas dari pandangan stereotip gender dan c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Pasal 9 jika perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka: a. hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum menghadirkan pendamping dan b. hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum menghadirkan pendamping.

Pasal 10 berisikan hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat umum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila: a. kondisi mental/jiwa perempuan berhadapan dengan hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog, b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan perempuan berhadapan dengan hukum tidak terjamin apabila berada di tempat

umum dan terbuka atau c. berdasarkan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), perempuan berhadapan dengan hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamana maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV pemeriksaan uji materiil. Pasal 11 berisikan dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, agar mempertimbangkan: a. prinsip hak asasi manusia, b. kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, d. relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan e. analisis gender secara komprehensif.

BAB V ketentuan penutup. Pasal 12 peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan mahkamah agung ini dengan penempatannya dalam berita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ini di tetapkan di Jakarta pada tanggal 11 juli 2017 oleh ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2017.²⁷

c. Asas dan tujuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Jika dilihat dari segi pengertian dapat kita jumpai bahwa kata harkat dan martabat manusia merupakan suatu kesatuan yang selamanya tidak akan bisa lepas dari tubuh manusia. Walaupun mempunyai perbedaan arti 2 kata harkat dan martabat di atas, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Adapun pengertian harkat manusia adalah bahwa nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia.

Pengertian martabat ialah tingkatan harkat manusia (harga diri) dan kedudukan yang terhormat. Negara Indonesia secara mutlak menyatakan bahwa bangsa Indonesia menghargai, menghormati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah dituliskan dalam deklarasi universal HAM atau *Universal declaration of human rights* di mana deklarasi ini merupakan suatu pernyataan yang sifatnya anjuran, yang disahkan dan dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Kemudian juga menerima dan bersedia menjalani

²⁷ Saputro, 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo', h. 18.

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada batang tubuh UUD 1945 yang pada hakikatnya merupakan pondasi dan arah bagaimana penerapan HAM dan pengembangannya di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pernyataan bangsa Indonesia terhadap deklarasi PBB tentang HAM dan pengaturan tentang HAM pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta antara manusia satu dengan manusia lainnya memiliki kedudukan yang sama.

2) Non-diskriminasi

Diskriminasi ialah segala bentuk tindakan yang merujuk pada perlakuan yang beda terhadap sesama warga negara misal, membedakan mereka dengan melihat berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya.

Merujuk pada pengertian diskriminasi yang telah dijelaskan sebelumnya maka seharusnya azas no-diskriminasi menjadi hal yang harus ditekankan untuk menghindari segala kemungkinan terjadinya diskriminasi. Adapun pengertian azas non-diskriminasi yaitu untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak atas dasar agama, jenis kelamin, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi

dan lain-lain.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya azas non-diskriminasi ini ialah untuk menghapus segala kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap suatu kaum ataupun perorangan.

3) Kesetaraan gender

Konsep “gender” merupakan konsep yang sangat bermanfaat untuk membantu merumuskan dalam hal pengimplemtasian relasi setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Konsep “gender” ini seringkali diartikan dengan “jenis kelamin” di mana antara gender dengan jenis kelami merupakan 2 hal yang berbeda. Adapun gender merujuk pada sifat dan peran yang bisa diubah sedangkan jenis kelamin merujuk pada sifat dan fungsi yang menetap yaitu laki-laki atau perempuan.²⁹ Adapun kesetaraan gender ialah suatu keadaan yang setara atau sepadan antara perempuan dan laki-laki dalam hak (hukum) dan kondisi kualitas hidup.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa azas kesetaraan gender ini merupakan azas yang menjunjung tinggi kesamaan dihadapan hukum dengan tidak membedakannya dari segi gender.

4) Persamaan dihadapan hukum

Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki

²⁸ Nur Kholis, *‘Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court’* Volume 26, no. 2 (2018): h. 219.

²⁹ Mochamad Sodik, *‘Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi’*, *Musawa* Volume 11, no. 2 (2019): h. 170.

³⁰ Rahmat Wijayanto J., *‘Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia’*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Volume 10, no. 2 (2017): h. 98.

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip ini sesuai dengan prinsip hukum yaitu “*equality before the law*”. Prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) ini memberikan kepastian bahwa setiap manusia diperlakukan dengan perlakuan yang sama pada saat berhadapan dengan hukum pernyataan ini terlihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang HAM.³¹

Dengan adanya prinsip *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum tersebut di atas maka negara Indonesia mengikuti prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Dapat disimpulkan bahwa azas persamaan di hadapan hukum merupakan azas yang merujuk pada di mana terdapat suatu kesetaraan atau kesamaan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada pengecualian.

5) Keadilan

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tidak berat sebelah (tidak memihak), sama rata, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.³² Adil merupakan suatu kondisi yang dinilai seimbang antara tidak mengurangi atau menambahkan suatu hal yang dianggap sudah sesuai. Makna adil dalam sila ke 5

³¹ S. riono, ‘*Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality Before The Law Pasal 75,76, 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*’ (Thesis, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 15.

³² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dalam artian khusus sesuatu hal yang adil terhadap sesama manusia yang didasari oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Nilai keadilan adalah nilai yang senantiasa menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta kesepadanan (rata) terhadap suatu hal.³³

Adapun keadilan ialah sikap, pikiran yang ingin bertindak secara adil tidak melanggar segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.³⁴

6) Kemanfaatan

Dalam penegakan hukum kemanfaatan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut aliran utilitarisme, penegakan hukum memiliki tujuan berdasarkan manfaat, bukan hanya sekedar melaksanakan hukum yang tertera sebagai bentuk balasan atas perbuatan pidana tetapi memiliki beberapa tujuan tertentu yang pastinya harus bernilai manfaat. Manfaat di sini dapat diartikan memiliki nilai kebahagiaan. Hukum yang baik ialah

³³ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DIH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, no. Nomor 25 (2017): h. 12.

³⁴ Risky Silvia Putri, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)' (Lampung, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 48.

hukum yang mampu memberikan dampak sebuah kebahagiaan bagi banyak orang.³⁵

7) **Kepastian hukum**

Suatu kepastian hukum akan dapat dirasakan oleh setiap pencari keadilan apabila ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit atau nyata. Hukum yang sudah diciptakan sejatinya tidak boleh diterapkan secara sembarang atau menyimpang, hal ini dikenal dalam istilah yaitu "*Fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya walaupun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Kepastian hukum merupakan wujud perlindungan secara yutisiabel terhadap perbuatan-perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,

³⁵ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta* volume 59 (2019): h. 10.

³⁶ Hasaziduhu Moho, h. 7.

sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁷

d. Kesetaraan gender dan ketidakadilan gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang tanpa harus dibeda-bedakan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan suatu ketimpangan (bias) gender namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan diantara laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender di antaranya adalah:

- a. Subordinasi Perempuan yang dimaksud dengan subordinasi ialah perempuan aktivitas dibatasi pada hal-hal tertentu, perempuan

³⁷ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4 th ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), h. 160.

dinggap memiliki tugas atau posisi yang seharusnya lebih rendah dari posisi lainnya. Anggapan-anggapan yang biasanya muncul di kalangan masyarakat misalnya dapat dilihat dari anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang irrasional dan emosional sehingga menurut mereka tidak cocok untuk dijadikan pemimpin sehingga berdampak pada lahir sikap yang menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang tidak terlalu berpengaruh.³⁸ Adapun anggapan-anggapan lain yang hidup di dalam masyarakat yaitu adanya anggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu menempuh pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi karena menurut mereka meskipun sudah bersekolah atau menempuh pendidikan tinggi pada akhirnya hanya untuk berada di dalam rumah, melayani anak dan suami. alasan lain mengapa perempuan tidak boleh bersekolah tinggi yaitu adanya anggapan bahwa jika perempuan bersekolah tinggi maka akan sulit untuk mendapatkan jodoh karena tidak banyak laki-laki yang mampu menjadi pendamping perempuan tersebut.

- b. Stereotip gender, stereotip ialah kecendrungan dalam mengembangkan dan mempertahankan pendapat/pandangan yang tetap dan tidak diubah terkait suatu kelompok manusia dan memakai pendapat atau pandangan ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut dengan cara mengabaikan katakarakteristik

³⁸ Daratullaila Nasri, '*Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi Karya Ka'bat*', n.d., h. 229.

individual yang unik. Dalam artian, terdapat orang-orang yang membentuk pendapat atau pandangan tentang segolongan orang atau obyek tertentu lalu bertindak sesuai dengan pendapat itu.³⁹

Stereotip akan diperlukan jika pandangan yang ada mengacu kepada hal baik demi untuk menghemat persepsi, karena stereotip ini dapat mempengaruhi persepsi dan penafsiran data yang ada. Misal dalam hal konteks perempuan, orang mempersepsikan kaum laki-laki lebih rasional pemikirannya dibandingkan dengan kaum perempuan anggapan bahwa laki-laki memiliki tenaga yang kuat, tegas, tanggung jawab, tidak egois, sabar dan sebagainya. Perempuan biasanya dianggap kebalikan dari semua yang disebutkan pada laki-laki tadi seringkali perempuan dianggap manja, emosional, cengeng, muda terpengaruh, tidak memiliki pendirian, tidak mandiri dan lain sebagainya.

- c. Beban ganda (double burden), memiliki arti bahwa beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih dominan dibandingkan dengan beban jenis kelamin lainnya. Misal peran dalam bereproduksi, perempuan seringkali dianggap memiliki peran yang statis dan permanen. walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan berkerja di publik namun tidak juga diiringi dengan berkurangnya beban yang bersifat domestik pada dirinya. Adapun upaya yang mampu dilakukan ialah

³⁹ Ismiati, 'Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 7, no. 1 (2018): h. 35.

memindahkan beban dari perempuan satu kepada perempuan lainya seperti beban pekerjaan rumah, perempuan yang bekerja cenderung meilih untuk menyerahkan pekerjaan rumah tangganya kepada wanita lain dalam hal ini disebut dengan ART (Asisten Rumah Tangga). Namun jika demikian adanya maka tetap saja tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.⁴⁰

- d. Marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran yang terjadi akibat perbedaan jenis kelamin yang kemudian berdampak pada kemiskinan. Adapun banyak contoh marjinalisasi baik terhadap suatu kelompok ataupun kepada individu perorangan. salah satu contohnya adalah menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan gender. contoh, adanya anggapan bahwa kaum perempuan jika difungsikan sebagai pencari nafkah tambahan dan ketika mereka melakukan kegiatan bekerjanya di luar rumah (sektor publik), acapkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi di masyarakat maka sesungguhnya yang terjadi ialah suatu proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan dengan alasan gender.⁴¹

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

⁴⁰ 'https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/view/23 Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.', n.d.

⁴¹ 'https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/view/23 Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.'

Secara bahasa kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pisah, putus hubungan sebagai suami-istri, talak. Kemudian kata “perceraian” sendiri memiliki arti: perpisahan, perihal bercerai (Suami-istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti tidak bercampur, berhubungan, bersatu lagi. Berhenti menjadi sepasang laki-bini atau suami-istri.⁴² Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri.⁴³

Pengertian perceraian/talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yang menyatakan bahwa “Perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang kemudian menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”⁴⁴ Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya ikatan antara pasangan suami dan istri yang membuat hubungan mereka menjadi putus.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor mengapa terjadi perceraian antara pasangan suami dan istri yaitu: faktor ekonomi, faktor kebutuhan biologis, perlakuan psikologis, perbedaan ideologi hidup dan lain sebagainya.⁴⁵

b. Landasan Hukum Perceraian

⁴² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁴³ Sri Endang Rayung Wulan, ‘Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur’ 6 (2019): h. 3.

⁴⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 34.

⁴⁵ Gagarin Akbar, ‘Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang’ 3 (2018): h. 84.

Islam tidak melarang perceraian atau talak. Namun Allah SWT tidak menyukai talak atau perceraian. Dengan demikian Islam menganjurkan agar pasangan suami istri yang ingin bercerai hendaknya mencari jalan lain selain perceraian. Namun jika sudah buntu dan tidak ada jalan keluar yang lain maka sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selain dalam surat Al-baqarah ayat 227 firman Allah SWT mengenai aturan tentang aturan-aturan berumah tangga, perceraian bahkan kewajiban suami terhadap istri, hingga aturan-aturan Islam saat seorang istri berada dalam masa *'iddah* ketika bercerai dengan suaminya dijelaskan dalam surat Ath-Talaq ayat 1-7.

Dalam hukum positif makna dari perceraian dijumpai pada bab VIII Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas terkait dengan perceraian putusnya dan akibatnya. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁴⁶

c. Macam-macam Perceraian

⁴⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 84.

Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia perceraian dibagi menjadi 2 (dua) macam jika dilihat dari tatacara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama yaitu:

1) Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya perkawinan atau hubungan suami istri atas kehendak suami karena suatu alasan tertentu dan pemutusan hubungan oleh suami diucapkan dengan perkataan tertentu yang merujuk kepada menjatuhkan talak kepada istrinya. Istilah cerai talak merupakan jenis perkara yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan pihak istri sebagai termohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Akibat putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib untuk:

Akibat hukum terhadap suami istri juga dijelaskan dalam pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*;

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁷

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁴⁸ Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam di mana yang mengajukan permohonan perceraian ialah pihak wanita.⁴⁹ Cerai gugat diajukan oleh pihak perempuan yang mempunyai hak khulu', yaitu seorang perempuan yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari sebuah ikatan pernikahan.⁵⁰

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 tentang perceraian disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawin dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggal duni, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Dilanjutkan oleh Pasal 39 ayat (2)

⁴⁷ H. Abdurrahman, h. 43.

⁴⁸ Yernati Ulfazah and Rayno Dwi Adityo, 'Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik', n.d., h. 7.

⁴⁹ Ulfazah and Adityo, h. 7.

⁵⁰ Fairuz Khairunniesa, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, 'Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (14 July 2022): h. 8., <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635>.

ditetapkan bahwa untuk melaksanakan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup dan dapat diterima oleh pengadilan. Ketetapan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2975 dimana disebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya sebagai kebiasaan yang sulit untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

Alasan perceraian yang telah disebutkan di atas adalah sama seperti yang terdapat di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan penambahan 2 ayat yaitu: (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya kesenjangan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apa pun jenis perceraian dan alasan-alasan terjadinya perceraian sudah pasti pasca perceraian

terdapat banyak akibat dari perceraian tersebut baik terhadap pemeliharaan anak, hak bekas istri, harta bersama dan lain-lainnya. Adapun akibat putusnya hubungan perkawinan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberu keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawa atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kepada bekas isteri.

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian dapat dijumpai secara sistematis dalam KHI Pasal 156 sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. Ayah;

- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Wanita-wanita kerbata sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun;
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sementara akibat hukum dari perceraian juga ditentukan dalam KUHPerdara yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Perkawinan dan pencampuran harta berakhir;
2. Kewajiban suami untuk memberik nafkah pada istri atau sebaliknya, menjadi tunjangan bagi yang menang;

3. Jika bekas suami setelah menunggu 1 tahun satu sama lain menikah kedua kalinya, maka segala akibat perkawinan pertama menjadi hidup, seolah-olah perceraian;
4. Hal keempat yang dihentikan oleh suatu perceraian adalah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak di bawah umur.⁵¹

Akibat hukum terhadap harta bersama juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila mana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵²

3. Nafkah Iddah

a. Pengertian Nafkah 'Iddah

Nafkah *'iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah itu sendiri adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-

⁵¹ Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: TrustMedia Publishing J, 2016), h. 185-186.

⁵² H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 84.

masing. Nafkah ‘iddah istri dijelaskan dalam al-Qur’an surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Dasar Hukum ‘iddah dalam Undang-undang dan KHI

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:⁵³

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu tunggu tersebut sebagaimana yang disebutkan ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 153 KHI (Kompilasi Hukum Islam):⁵⁴

⁵³ H. Abdurrahman, h. 77.

⁵⁴ H. Abdurrahman, h. 43.

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *Qobla al-Dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qobla al-dukhul*, waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang massa haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena diantara janda tersebut dengan bekas suaminya *Qobla al-dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya 3 (tiga) kali suci.

c. Hak nafkah iddah istri dalam perkara cerai gugat

Seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syari'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.⁵⁵

Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

⁵⁵ Yusûf Hâmid al-Alim, *al-Maqâshid al-„Ammah li al-Syari''at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dâral-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994), hlm. 272

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”⁵⁶

Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

a. Pertimbangan hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5, 6, angka 7 dan angka 9 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:

“Hakim ialah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama; lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa:

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa:

“Hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa:

“Hakim adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dala Undang-Undang.

Hakim merupakan pejabat negara yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, secara konstekstual kebebasan hakim memiliki 3 pokok yaitu:

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan juga keadilan

- 2) Tidak seorangpun yang dapat mempengaruhi atau mengintervensi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim hakim termasuk pemerintah.
- 3) Tidak terdapat konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sebuah putusan sebab pertimbangan hakim akan dijadikan dasar dalam penetapan putusan serta alasan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan atau permohonan. Seorang hakim harus mempunyai landasan yang kuat dalam memutuskan suatu perkara, setiap putusan yang dihasilkan dalam permusyawaratan hakim akan dipertanggungjawabkan terutama kepada sang pencipta Allah SWT, pihak yang berperkara, masyarakat dan juga negara sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pertimbangan hakim ialah pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat kepada hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pemohon atau Penggugat atau para pihak yang berperkara.

Setiap hakim harus memberikan atau menyampaikan pertimbangan harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan tersebut. Dalam membuat keputusan suatu

perkara hakim disamping dituntut memiliki kemampuan intelektual yang tinggi hakim juga dituntut memiliki moran dan integritas yang juga tinggi sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat olehnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 53 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 di atas merupakan dasar hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara bahwa diharuskan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Dalam hal menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum atau legal *reasoning* harus dilakukan secara cermat, disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.

Pertimbangan hukum hakim juga harus memuat lengkap fakta-fakta peristiwa yang ditemukan dalam proses persidangan, fakta-fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum. Berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum seorang hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai

dalam menyusun pernyataan atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan tersebut.

b. Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh seorang hakim, sebagai pejabat negara yang diberi kuasa atau wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa yang terjadi diantara para pihak. Keputusan hakim harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau tertulis dan tidak akan menjadi keputusan yang berkekuatan tetap apabila belum atau tidak diucapkan dihadapan persidangan oleh hakim. Jika putusan yang dibacakan memiliki perbedaan dengan apa yang tertulis maka yang dianggap sah adalah yang diucapkan dihadapan persidangan.⁵⁷

Adapun jenis-jenis putusan terdapat dalam pasal 185 Ayat (1) yaitu:

- 1) Keputusan *declaratoir*: yaitu keputusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata. Contoh tentang anak sah, tentang kepemilikan hak atas suatu benda dan lain-lain.
- 2) Keputusan *consitutief*: yaitu keputusan yang meniadakan sesuatu keadaan hukum atau menimbulkan sesuatu keadaan hukum baru. Contoh putusan-putusan yang memutuskan hubungan perkawinan, pernyataan jatuh pailit dan sebagainya.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 6, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), h. 174.

3) Keputusan *condemnatoir*: yaitu putusan yang menetapkan bagaimana hubungannya sesuatu keadaan (dalam hubungan hukum), disertai dengan penetapan hukum terhadap salah satu pihak. Contoh membayar sejumlah uang.⁵⁸

Bentuk putusan-putusan hakim di atas merupakan 3 putusan yang umumnya digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan merupakan putusan akhir. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi agar tidak lagi terjadi *wan prestasi* antara kedua belah pihak dan sifat putusan *condemnatoir* ini ialah mempunyai hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak sehingga isi putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan.

Adapun putusan *constitutief* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum baru sifat dari putusan *constitutief* ini ialah tidak memerlukan eksekusi seperti putusan *condemnatoir*, karena tidak ada penetapan yang bersifat keberadaan maka pelaksanaannya tergantung para pihak. Selanjutnya, putusan *declaratoir* merupakan putusan yang berisi menerangkan suatu keadaan contoh status anak, sifat putusan ini merupakan putusan murni yang tidak memiliki upaya hukum paksa atau tidak bersifat paksaan karena sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵⁹

⁵⁸ 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)', n.d., h. 74-75.

⁵⁹ 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)', h. 75.

5. Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

a. Dalil-dalil yang Diajukan Penggugat dalam Perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Perkara cerai gugat Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp yang diajukan oleh penggugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Februari 1982, beragama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik ikewince.iw@gmail.com, selanjutnya disebut penggugat melawan tergugat yang lahir di Curup, pada tanggal 25 April 1982, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Adapun alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada hari minggu di kelurahan Lingkar Timur tanggal 5 September 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 802/22/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tertanggal 6 September 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lingkar Timur selama 1 (satu) bulan, dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Anak ke-1, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2005 dan anak ke-2, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2011. Dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama penggugat.
3. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 1184/In.34/Kp.01.2/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain, bahkan tahun 2014 pernah ada seorang wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN menghubungi penggugat dan mengatakan jika wanita idaman tersebut sedang hamil anak tergugat, serta wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggungjawaban tergugat dan tergugat juga

mempunyai hubungan dengan seorang wanita idaman yang lain bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 yaitu teman di tempat tergugat bekerja, ketika penggugat menasehati tergugat supaya berubah dari sifat buruk tergugat tersebut dan memutuskan hubungan tergugat dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 tersebut, namun tergugat menolak dan marah kepada penggugat, bahkan ketika marah tergugat sering memukul penggugat dengan hanger, menampar wajah penggugat di depan anak-anak penggugat dan tergugat, mencekik hingga penggugat diancam akan dibunuh oleh tergugat dengan menggunakan pisau:

- b. Sejak tahun 2015 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang penggugat yang berkerja, serta tergugat juga tidak pernah jujur mengenai masalah keuangan kepada penggugat, seperti tergugat tiak pernah memberitahu penggugat berapa penghasilan tergugat dari bekerja;
- c. Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman tergugat untuk bermain biliar bersama teman-teman tergugat, bahkan tergugat pulang ke rumah hingga tengah malam;
- d. Kurang adanya rasa kekeluargaan tergugat terhadap keluarga penggugat, seperti tergugat sering memperlakukan adik

kandung penggugat yang tinggal bersama penggugat dan tergugat, serta ketika orang tua penggugat datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat sering mengabaikan orang tua penggugat dan tergugat juga melarang penggugat datang menjenguk kakak kandung penggugat yang sedang sakit;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2022 penggugat memutuskan keluar dari rumah karena penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat tersebut, semenjak saat itu penggugat tinggal di rumah milik penggugat di kelurahan Dusun Curup, sedangkan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu penggugat berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup telah mendapat izin dari rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 1184/In.34/R/Kp.01.2/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tertulis sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seharusnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan memberikan nafkah kepada penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah selama masa *'iddah* kepada Penggugat sebesar Rp500.000.00c(lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat sejumlah Rp1000.0000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu telah bermaterai cukup dan *di-nazelegen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua (2) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan atas pernyataan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Perbo dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak rukun;
4. Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya.

2. SAKSI KE-2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dan atas pernyataan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan rekan kerja Penggugat;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Perbo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat datang meneui saksi;
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukukannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

b. Putusan Hakim Dalam Perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 1.1 Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambilakta cerai;
 - 1.2 Nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2005 dan **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2011 minimal sejumlah Rp.1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan/atau telah menikah dengan kenaikan minimal sebesar 10 % setiap tahun dari tahun berjalan;
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali, M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

B. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian peneliti selanjutnya. Di dalam kajian pustaka banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 dan hak nafkah “*iddah*” namun fokusnya berbeda-beda.

1. Naskah Publikasi yang ditulis oleh Naufal Rikza (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh PERMA No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (doktrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan yakni sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan. Dalam hal ini Hakim mempunyai kendala sehingga penerapannya kurang maksimal.⁶⁰

Penelitian di atas, menjelaskan mengenai tinjauan putusan tentang penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di mana penulisnya memfokuskan penelitiannya kepada putusan permohonan cerai talak

⁶⁰ Naufal Rikza, ‘*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

terdapat perintah untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah berfokus kepada bagaimana implementasi PERMA No. 1 Tahun 2017 ini terhadap hak nafkah 'iddah istri dalam hal perkara cerai gugat dengan menganalisis perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

2. Jurnal yang ditulis oleh Risky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung) yang berjudul "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kancah atau *Filed research*). Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender.⁶¹

Jurnal penelitian di atas memfokuskan kajiannya hanya kepada bagaimana implementasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 apakah

⁶¹ Risky Silvia Putri, '*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)*' (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

sudah diterapkan atau belum dan berapa tingkat penerapannya. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan jauh lebih terarah dan mendalam yaitu penulis memfokuskan kajian kepada bagaimana implementasi PERMA No. 3 ini terhadap pemenuhan hak nafkah ‘iddah istri dalam perkara cerai gugat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Monica Pujian Nagari Dkk (Universitas Bengkulu) yang berjudul “*Cerai Gugat (Studi Kasus pada istri yang telah bercerai gugat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*”. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik snowball sampling. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Tahapan analisa data menggunakan Model Miles dan Huberman yaitu dimulai dari mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan informasi sebagai berikut: Pertama, pada kasus ini istri melakukan cerai gugat disebabkan oleh tidak dapat menerima perlakuan suami yang selingkuh, keberadaan keluarga perempuan yang menopangnya, tidak dapat menerima kekerasan verbal dan kekerasan psikis dari suami, tidak mendapat nafkah lagi dari suami, tidak dapat hidup bersama lagi dengan suami dalam

suasana yang tidak harmonis, keberanian diri & kemandirian. Kedua, setelah bercerai komunikasi terputus dengan mantan suami.⁶²

Penelitian di atas memfokuskan masalahnya kepada perkara cerai gugat dengan hasil penelitian yaitu ada beberapa alasan yang melatabelakangi pihak perempuan mengajukan perceraian seperti sudah tidak tahan dengan perlakuan suami yang selingkuh, mendapatkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal, tidak mendapatkan nafkah dari suami. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang cerai gugat namun hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah bagaimana putusan hakim mengenai pemenuhan hak nafkah ‘iddah apabila seorang istri yang mengajukan perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Anri Supriadi (IAIN Curup) Tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan PERMA no. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup*” penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dengan metode penelitian (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu kumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu objek, wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan

⁶² Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, and Sri Hartati, ‘*Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*’, *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, no. 2 (25 June 2019): 85–94, <https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94>.

cara menguraikan kembali data yang didapatkan lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan Anri Supriadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 3 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup sudah terlaksana namun secara penuh dari apa yang terkandung di dalam PERMA ini, karena secara garis besar PERMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun, penelitian ini hanya membahas secara umum (global) saja apakah sudah diterapkan di Pengadilan Agama tersebut atau belum di mana penulisnya tidak memfokuskan pada suatu objek misal seperti yang penulis akan lakukan di mana penelitian yang akan penulis lakukan ini akan difokuskan kepada implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terhadap pemenuhan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai gugat dan menganalisis salah satu putusan hakim yaitu perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 di atas menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sudah terlaksana namun belum secara keseluruhan.

⁶³ Anri Supriadi, *'Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup'* (IAIN Curup, 2019).

5. Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah (Universitas Sunan Ampel Surabaya) Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Penelitian ini berjenis *text reading* dan teknik analisis datanya dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender. Dan diharapkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar

dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.⁶⁴

Penelitian yang sudah dilakukan di atas menjelaskan bahwa latarbelakang dibentuknya peraturan mahkamah agung ini karena masaih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia dengan tujuan agara para hakim dan segenap aparatur peradilan memiliki acuan dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar meminimalisir putusan yang bersifat bias gender. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitian penulis yang sudah lebih mendalam tidak terkesan biasa saja karena mengkaji bagaimana PERMA ini mampu memberikan keadilan bagi para perempuan dalam hal pemenuhan hak mereka.

6. Skripsi yang ditulis oleh Huda Efendi Saputro (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) tahun 2019 yang berjudul *“Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”* . jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukannya dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa: 1. Bahwa hak-hak

⁶⁴ Silmi Mursidah, 'Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', *AL-HUKAMA'* 8, no. 1 (27 December 2018): 215–39, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>.

istri yang terlekat pasca adanya perceraian karena kehendak suami (cerai thalak) yang diputus hakim secara thalak, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengajukan perlawanan dalam bentuk *Verzet*, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka seluruh hak-hak istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk meminta. 2. Bahwa meskipun dengan adanya PERMA No.3 tahun 2017 hak-hak istri utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur, karena yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, sehingga istri dianggap *nusyuz*.⁶⁵

Hasil penelitian dari skripsi yang ditulis di atas menunjukkan bahwa hak-hak istri diputuskan hakim karena talak, apabila istri hendak mendapatkan haknya maka bisa dengan cara melakukan perlawanan dalam bentuk *verzet* jika tidak dilakukan maka hak tersebut gugur secara keseluruhan meskipun sudah dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan istri tersebut dianggap *nusyuz* di mana hak nya tidak ada karena memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian. Sudah jelas bahwa penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan seorang istri apabila hendak menuntut hak nya berbeda sekali dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

7. Skripsi yang ditulis oleh Risky Faturrahman (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Tahun 2021 yang berjudul

⁶⁵ Saputro, 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo'.

“Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Teknik analisis data yang digunakan ialah deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pandangan hakim terhadap PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ialah PERMA ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghilangkan pernyataan, sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam peradilan. 2) Implementasi PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, para hakim di pengadilan Negeri Medan ini dinilai sudah berjalan dengan baik para Hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Faktor-faktor penghambat ialah PERMA ini tidak sepenuhnya milik Pengadilan Negeri Medan saja serta masih ada hakim inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang

berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini merujuk pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 tahun 2017 ini secara keseluruhan masih secara umum serta faktor penghambat dari pelaksanaan PERMA ini dalam hal ini menunjukkan bahwa jelas perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan namun sama-sama membahas mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017.

8. Jurnal yang ditulis oleh Dr. Oyoh Bariah, M.Ag (Universitas Singaperbangsa Karawang) Tahun 2018 yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun teknik analisis data adalah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu

⁶⁶ Rizky Fatturahman, *Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni Tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.⁶⁷

Jurnal penelitian di atas menganalisa putusan perkara nomor 0554/Pdt.g.2015/Pa.krw di mana penelitian ini memiliki kesamaan terhadap subjek kajian yaitu mengenai cerai gugat dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017.

9. Makalah yang ditulis oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H yang berjudul “*Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama*”. Adapun kesimpulan dari penulisan makalah ini ialah a. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama diputus dengan putusan talak *ba'in sughra* dengan konsekuensi talak tersebut yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *Iddah*. Sehingga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak Perempuan akibat perceraian tersebut; b. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*.

⁶⁷ Oyoh Bariah and Iwan Hermawan, ‘*Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*’, 28 January 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161590>.

Mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *Iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan hal sejalan dengan itu Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai; c. Bahwa pemberlakuan Kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merupakan kebijakan (*bleidsregel*) yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang, memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, dan juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat

digolongkan sebagai peraturan perundangundangan; 4. Bahwa selama istri yang mengajukan cerai gugat itu dia tidak nusyuz dan bertamkin sempurna dengan suaminya, maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dan Nafkah *Iddah* sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya.

Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia dan kemaslahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat, sehingga apabila dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), seorang perempuan akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah, sehingga *mashlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara.⁶⁸

Penelitian di atas ditulis oleh calon hakim Pengadilan Agama memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai hak istri dalam perkara cerai gugat dan pemenuhan hak tersebut perbedaannya dengan yang akan penulis lakukan ialah penulis hanya memfokuskan

⁶⁸ H Fitriyadi, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Di Pengadilan Agama', n.d., 19.

terkait bagaimana pemenuhan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai gugat dengan meninjaunya melalui PERMA No. 3 Tahun 2017.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis uraikan di atas ditemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian yang telah disebutkan di atas sama-sama membahas pokok bahasan tentang PERMA No. 3 Tahun 2017, Cerai Gugat dan Nafkah *'iddah*. Sedangkan dari segi perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini ialah tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *'Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp) dengan memfokuskan penelitian pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terhadap pemenuhan hak nafkah *'iddah* seorang istri dalam perkara cerai gugat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁶⁹ Metode penelitian digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisa dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁷⁰

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan cara pengumpulan data menggunakan sumber data *field research* (penelitian lapangan) dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.⁷¹

Jenis pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*case study*), yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa suatu kejadian-kejadian

⁶⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 3.

⁷⁰ Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 26.

⁷¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

atau perilaku yang terdapat di masyarakat dengan cara pengumpulan data dengan menggali informasi yang jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara dan observasi maupun dokumentasi untuk akhirnya nanti akan dianalisis.⁷²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup tepatnya di Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penetapan Pengadilan Agama Curup sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan diantaranya : (1) Berdasarkan pra-observasi penulis, ditemukan data yang menunjukkan rendahnya angka realisasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017; (2) Subjek dan objek penelitian penulis berada di Pengadilan Agama Curup; (3) Berdasarkan laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Curup dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022 penulis menemukan bahwa dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalamnya terdapat tuntutan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan diputus secara *verstek* hanya 1 perkara yang dikabulkan nafkah *'iddahnya* oleh Hakim yaitu pada perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

⁷² John W. Creswell, h.135.

2. Waktu

Waktu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah lebih kurang selama 6 bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Proses penelitian dimulai dari bimbingan perbaikan proposal, penerbitan ijin penelitian sampai dengan pengolahan data hasil penelitian seperti terlihat ditabel berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu	Keterangan Tempat
1	Perbaikan Proposal	2 bulan	Kampus
2	Izin Penelitian	1 Minggu	Kampus
3	Penelitian	1 Bulan	Lapangan
4	Pengolahan data dan bimbingan	2 Bulan	Kampus

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap

Hak Nafkah ‘*Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp).

2. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-undang perkawinan tahun 1974.
3. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, hukum, *ushul fiqh* dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.⁷³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut, diantaranya yaitu :⁷⁴


1. Pengamatan/observasi yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus yang ada dilapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan dengan mencatat atau merekam, agar

⁷³ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 135.

⁷⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.227.

data tersebut dapat disajikan di dalam hasil penelitian sebagai sumber data.

Dalam pelaksanaan observasi diperlukan langkah-langkah sebagai alur yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan data yang valid atau benar. Adapun alur dalam observasi ini dapat dilihat di dalam bagan berikut:



Gambar 3. 1 Tahapan Observasi Penelitian

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tahapan atau alur observasi penelitian ini adalah: (1) Menentukan tempat yaitu di mana peneliti menentukan tempat yang akan dilakukan observasi; (2) Pengumpulan data, setelah menentukan tempat observasi peneliti akan mengumpulkan data berupa informasi yang berguna untuk penelitian; (3) Merekam informasi yaitu peneliti akan mencatat semua informasi

yang didapat selama observasi; (4) Menganalisa data yaitu memeriksa dan mengidentifikasi hasil rekaman informasi yang telah didapatkan agar dapat menjawab permasalahan yang ada; (5) Menyimpan data yaitu menuangkan hasil analisa dalam bentuk tulisan agar dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.⁷⁵

Berdasarkan tahapan observasi dalam penelitian ini maka peneliti menyusun pedoman observasi dalam penelitian ini berdasarkan aspek-aspek indikator yang kemudian akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman observasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 1
Kisi-kisi Pedoman Observasi

No	Rumusan Masalah	Konsep	Keterangan	Ada	Tidak
1	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	1. Salinan PERMA No. 3 Tahun 2017	Observasi Langsung		
		2. Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp .			
2	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam	1. Putusan Hakim dalam perkara nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp .	Observasi Langsung		
		2. Pertimbangan			

⁷⁵ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 227.

	putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	apa yang dijadikan landasan untuk memutuskan perkara oleh hakim.			
--	---	--	--	--	--

2. Wawancara, yakni merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan melakukan pengembangan alur yang telah ditentukan untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data. Wawancara dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan wawancara yang dilakukan tidak terstruktur di mana wawancara tersebut dapat dilakukan secara langsung/tatap muka (*face to face*) juga secara *online* menggunakan alat komunikasi seperti telepon.⁷⁶

Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi dari informan yang telah ditentukan di mana pewawancara atau peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁷⁷

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan secara sistematis sebelumnya namun pertanyaan atau pedoman wawancaranya hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara


⁷⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, n.d.), h. 188.

⁷⁷ Prof. Dr. Sugiyono, h. 189.

⁷⁸ Prof. Dr. Sugiyono, h. 191.

yang terstruktur karena pedoman wawancara yang akan digunakan oleh peneliti sudah peneliti susun secara sistematis.

Adapun alur dalam wawancara ini dapat dilihat di dalam bagan berikut:



Gambar 3. 2 Tahapan Wawancara Penelitian

Gambar di atas menjelaskan tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini ialah: (1) Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber penelitian; (2) Menentukan informan atau narasumber penelitian yang akan diwawancara; (3) menentukan jenis dan instrumen wawancara yang akan peneliti gunakan; (4) menentukan tempat atau lokasi wawancara; (5) Melaksanakan wawancara.

Untuk melaksanakan prosedur wawancara dalam penelitian ini maka peneliti menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara dengan berdasarkan pada aspek-aspek indikator yang kemudian

dikembangkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel kisi-kisi pedoman wawancara penelitian berikut:

Tabel 3. 2
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
1	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	Proses Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat.	1. Azas kesetaraan Gender 2. Azas Non-Diskriminasi 3. Azas Persamaan di Hadapan Hukum 4. Azas Keadilan	Hakim Pengadilan Agama Curup	Wawancara Langsung (<i>Face To Face</i>)
2	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	Analisis dasar penetapan hukum dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	1. Pertimbangan hak seorang istri pasca perceraian 2. PERMA No. 3 Tahun 2017 3. SEMA No. 3 Tahun 2018 4. Fakta-fakta persidangan 5. Kondisi para pihak dari segi status sosial 6. Kondisi para pihak dari segi ekonomi 7. Kondisi para pihak dari segi budaya	Hakim Pengadilan Agama Curup	Wawancara Langsung (<i>Face To Face</i>)

3. Dokumentasi yaitu sebuah proses pengumpulan data dalam penelitian melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, agar dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian seperti buku-buku, jurnal, catatan ataupun foto-foto yang berkaitan dengan pokok kajian dalam penelitian ini.

Adapun pedoman dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-aspek atau indikator-indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman dokumentasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 3

Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	1. Azas kesetaraan Gender	Foto Atau Rekaman Suara		
		2. Azas Non-Diskriminasi	Foto Atau Rekaman Suara		
		3. Azas Persamaan di Hadapan Hukum	Foto Atau Rekaman Suara		
		4. Azas Keadilan	Foto Atau Rekaman Suara		
2	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	Dokumen	Buku		
			Jurnal		

	dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp		Salinan Putusan		
--	---	--	-----------------	--	--

E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.⁷⁹

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data, dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.⁸⁰

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil dari suatu proses mencari data yang telah dilaksanakan dan menyusun secara sistematis dan terperinci

⁷⁹ Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. REMAJA ROSDAKARYA, 2018), h. 324.

⁸⁰ Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, h. 330.

mengenai data yang dihasilkan dari pengamatan atau observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara detail dan objektif dengan menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸¹

1. Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data yaitu mengorganisasikan tentang permasalahan yang akan diteliti atau memahami secara mendalam tentang hal yang akan diteliti, sehingga mudah untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Membaca seluruh Teks. Membuat catatan pinggir, membentuk kode awal yaitu membaca atau memeriksa secara keseluruhan hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian memberikan catatan pinggir di setiap hasil data yang didapat untuk meneumukan ide-ide besar dan mengkategorikan sebagai data awal.
3. Mendeskripsikan kasus dan konteknya, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian agar data yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Mengklasifikasikan data dengan menggunkan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola dengan cara mengumpulkan hal-hal

⁸¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.264.

yang berkaitan dengan data tersebut sehingga tidak salah dalam memberi makna yang relevan.

5. Penafsiran data dengan menggunakan penafsiran langsung dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti, observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
6. Menganalisis data hasil penelitian berdasarkan penafsiran, pengelompokan data yang telah dikumpulkan untuk dituangkan dalam sebuah tulisan, lalu kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Lokasi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B beralamat di Jalan S. Sukowati Nomor 24 tepatnya berada di Depan Rumah Dinas Bupati Kab. Rejang Lebong Curup-Bengkulu Indonesia. Adapun alamat surel Pengadilan Agama Curup yaitu email: pacurup123@gmail.com dan telepon/Fax: (0723) 21393 kemudian alamat URL situs Pengadilan: [Http://pa-curup.go.id/](http://pa-curup.go.id/).⁸²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

- a. Visi

⁸²<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Alamat-Pengadilan> Diakses Pukul 9.54 Tanggal 30 Januari 2023. , n.d.

Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung.

b. Misi

- a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama.
- b) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern.
- c) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama.
- d) Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.⁸³

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan-layanan hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara perdata tertentu

⁸³

⁸³ [‘https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan](https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan) Diakses pada Pukul 9.53 Tanggal 30 Januari 2023’, n.d.

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Seluruh pembinaan baik segi teknis peradilan maupun organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Berikut uraian terkait tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama:⁸⁴

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang masuk atau diajukan kepadanya (Pengadilan Agama) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

⁸⁴<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi> Diakses Pada Pukul 10.26 Tanggal 30 Januari 2023.', n.d.

- 2) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila., demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
 - 3) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.
 - 4) Pasal 52 huruf a menyebutkan bahwa pengadilan Agama Memberikan *itsbat* kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
- b. Fungsi Pengadilan Agama
- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
 - 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- 6) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.

4. Profil Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

- a. Nama : H. Moh. Muhibbudin, S. Ag., S. H., M.S.I
 Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 04 November 1976
 NIP : 197611042003121001
 Jabatan/ TMT : Ketua Pengadilan Agama Curup
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat 1 (IV/b)

- b. Nama : Amri Yantoni, S. H. I., M. A
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuantan Singingi, 18 Februari 1981
 NIP : 198102182007041002
 Jabatan/ TMT : Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

- c. Nama : Muhammad Yuzar, S. Ag., M. H.
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Rawas Utara, 29 Agustus 1972
NIP : 197208292006041004
Jabatan/ TMT : Hakim Tingkat Pertama / 13 Februari 2023
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
- d. Nama : Dra. Nurmalis M
Tempat/Tanggal Lahir : koto mambang , 22 april 1962
NIP : 196204221992032002
Jabatan/ TMT : Hakim/27 Maret 2020
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- e. Nama : Aprilia Candra, S. Sy
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Bandung, 03 April 1990
NIP : 199004032017122003
Jabatan/ TMT : Hakim / 5 Desember 2022
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
- f. Nama : Ayu Mulya, S.HI., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 19 Agustus 1990
NIP : 199008192017122002
Jabatan/ TMT : Hakim Tingkat Pertama / 13 Februari 2023
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)

4. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Terdapat banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap perempuan namun, tetap saja pada kenyataannya untuk mendapatkan perlindungan hukum serta jalan menuju keadilan bukanlah merupakan hal yang mudah terutama dalam hal hak istri pasca perceraian baik perceraian yang disebabkan oleh permohonan suami ataupun gugatan yang diajukan oleh istri.

Perceraian dapat dibedakan menjadi 2 macam tatacara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah pengajuan permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak dan menceraikan istrinya.⁸⁵ Cerai gugat (Khulu') adalah perceraian yang terjadi dengan didasari permintaan istri dengan memberi tebusan iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.⁸⁶

Apapun jenis perceraian dan alasan-alasan terjadinya perceraian sudah pasti pasca perceraian terdapat banyak akibat dari perceraian tersebut baik terhadap pemeliharaan anak, hak bekas istri, harta bersama dan lain-lainnya.

Pada prakteknya di Pengadilan Agama masih ditemukan dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan haknya terutama hak *Iddah*, Meskipun sudah banyak bermacam-macam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak bagi istri

⁸⁵ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018), h. 13.

⁸⁶ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 112.

maupun bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan pasca perceraian.⁸⁷ Dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Perempuan mempunyai hak atas adanya keadilan setiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya. Dalam hal menyelesaikan masalah perempuan harus dengan keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan atas diskriminasi laki-laki.

Negara Indonesia telah meratifikasi beberapa Undang-Undang yang bertujuan untuk menghindari segala kemungkinan terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan namun dalam prakteknya masih banyak terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam proses persidangan. Maka dalam hal tersebut MA atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menangani ini Mahkamah Agung merumuskan dan mengesahkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 juli 2017. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

⁸⁷ Naufal Rikza, *'Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)'* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 2.

Hal ini senada dengan pernyataan narasumber yaitu Ibu Dra. Nurmalis M beliau menyatakan bahwa:

—...PERMA No. 3 Tahun 2017 ini bertujuan agar kami para hakim memiliki pedoman terkait bagaimana cara mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan... (Nurmalis)”⁸⁸

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 395 perkara cerai gugat dari total 501 perkara yang berarti bekisar 78, 85% lebih banyak dari perkara cerai talak yang diajukan oleh suami hal ini menunjukkan bahwa lembaga Pengadilan Agama harus benar-benar memperhatikan semua hak-hak istri yang harus terpenuhi pasca dijatuhkan talak oleh suaminya. Dari 395 perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup tersebut hanya terdapat 1 perkara yang di dalam putusan akhirnya majelis hakim memberikan hak nafkah ‘*iddah* terhadap istrinya yaitu putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu kasus atau perkara yang dihadapi oleh hakim umumnya akan mengacu pada putusan atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau biasanya disebut dengan PERMA. Jika keputusan hakim yang telah dibuat dan mengacu pada PERMA RI kemudian menjadi sebuah yurisprudensi sehingga menjadi sumber hukum.⁸⁹

PERMA berdasarkan UU bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum materiil yang tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dipandang sebagai jalan menuju kemajuan hukum. Bisa jadi

⁸⁸ Nurmalis M, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup* (Pengadilan Agama Curup, 2023), 06 Juni 2023 13.50 WIB.

⁸⁹ Tim Penyusun and Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1172.

sebagai langkah awal yang merupakan solusi dari celah hukum yang muncul dalam pelaksanaan hukum.⁹⁰

Kehadiran PERMA mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud undang-undang. Satu diantara produk Mahkamah Agung berupa peraturan mahkamah agung yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan Dengan Hukum. PERMA merupakan produk Mahkamah Agung yang harus dipedomani dan harus dijalankan sebagai sarana penegakan hukum. Adapun PERMA No. 3 Tahun 2017 ini bertujuan mencapai keadilan dalam proses pengadilan agar hakim dan seluruh lembaga peradilan dapat mengacu pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam mengadili masalah perempuan dan membantu kinerja para hakim demi tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber ibu Hakim Ayu Mulya, S. HI., M.H. yang saat ini menjabat sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Curup. Berikut pemaparan dari narasumber terkait tanggapan beliau terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017:

—... PERMA merupakan sumber hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum di suatu badan peradilan yang harus dipedomani dan harus dijalankan sehingga menjadi dasar dan panduan bagi kami para hakim dalam hal menangani suatu kasus atau perkara untuk menghindari disparitas putusan hakim terutama dalam kasus atau perkara yang melibatkan perempuan apapun perannya, baik itu berperan sebagai korban ataupun

⁹⁰ Nur Solikin, 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)', *RechtsVinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2017, h. 2.

pelaku. Sedangkan PERMA No. 3 sudah jelas membantu kinerja kami para hakim untuk memudahkan kami dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menganut asas-asas yang terkandung dalam Bab II Pasal 2. ... (Ayu Mulya)⁹¹

Berdasarkan pernyataan Hakim Ayu Mulya, S. HI., M.H. bahwa PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum ini merupakan suatu pedoman bagi para penegak hukum khususnya para hakim Pengadilan Agama Curup untuk berbuat diskriminatif dan tidak membedakan lelaki dan perempuan di mata hukum dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum serta menghindari adanya disparitas putusan hakim.

Disparitas ialah perbedaan atau jarak.⁹² sedangkan, menurut HukumOnline disparitas putusan merupakan perbedaan putusan atau penjatuhan hukuman terhadap perkara yang sama sehingga ada kesenjangan yang menimbulkan permasalahan baru dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat.⁹³ Untuk menghindari hal-hal tersebut harus berlandaskan pada asas-asas dan tujuan dari PERMA No. 3 Tahun 2017 Bab II Pasal 2:

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan:⁹⁴

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Kesetaraan gender;

⁹¹ Ayu Mulya, SHI, MH., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup* (Pengadilan Agama Curup, 2023), 09:25 WIB.

⁹² Tim Penyusun and Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h, 359.

⁹³ HukumOnline, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana* (HukumOnline.com, 2022).

⁹⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', n.d., h. 3.

- c. Persamaan di depan hukum;
- d. Keadilan;
- e. Kemanfaatan; dan
- f. Kepastian hukum.

Dengan dituangkannya asas-asas dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah tentu hakim wajib mempertimbangkan asas-asas tersebut di dalam mengadili suatu perkara.

Dalam hal mencapai puncak keadilan dan juga asas tujuan yang terkandung dalam PERMA no. 3 Tahun 2017 tersebut ada beberapa faktor yang harus ada dalam proses penegakan hukum seperti yang terdapat di dalam buku Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu regulasi sebagai produk hukum dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor:⁹⁵

- 1. Hukum dan regulasi itu sendiri;
- 2. Penegak hukum;
- 3. Sarana dan prasarana pendukung;
- 4. Masyarakat; dan,
- 5. Budaya.

Keterikatan 5 faktor tersebut menjadi esensi bagi penegak hukum dan menjadi acuan atau standar bagi penegakan hukum. Selain faktor di atas terdapat juga faktor yang sangat penting untuk menentukan berjalannya suatu peraturan itu terletak dari kualitas mental dan juga kepribadian dari para pelaku penyelenggara peradilan yakni dari hakim itu sendiri, para jaksa dan juga advokat yang ketiga subjek ini terlibat langsung dalam proses penegakan hukum. Hakim, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.

menegakkan keadilan dan juga pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 yakni melakukan proses kegiatan peradilan dengan asas keadilan tanpa berpihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017 ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada pasal 1 ayat (1) PERMA No. 03 Tahun 2017 menjelaskan “perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian.

Perempuan yang berperkara atau berhadapan dengan hukum acapkali bertambah bebannya apalagi saat menjalani pemeriksaan persidangan terkadang perempuan sering dianggap sebagai pemicu atau penyebab mengapa terjadinya perceraian tersebut disamping itu, perempuan juga harus menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali cenderung menyudutkan, menjerat dan melemahkan mental perempuan di saat persidangan berlangsung.

Secara umum ada beberapa hak perempuan yang harus dipenuhi saat persidangan terkait dengan perkaranya, diantara lain:⁹⁶

a. hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum

⁹⁶ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, n.d.), h. 2.

Berikut merupakan hak perempuan berhadapan dengan hukum secara umum:

- 1) hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
 - 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
 - 5) Hak mendapatkan pendamping yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.”
 - 6) Hak mendapatkan penerjemah.
 - 7) Hak dirahasiakan identitasnya.
 - 8) Hak mendapatkan nasehat hukum.
 - 9) Hak atas pemulihan.
 - 10) Hak mendapatkan restitusi.
- b. Hak-hak perempuan sebagai saksi
- 1) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan diskrimatif
 - 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dalam memberikan keterangan
 - 3) Hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum sesuai dengan *Herzine Inlandsch Reglement (HIR), Reshtsreglement Voor De Buitenge-westen (R. Bg)*
 - 4) Hak untuk dirahasiakan identitasnya.

Selain memperhatikan hak-hak perempuan, asas-asas di atas kemunculan PERMA No. 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung mengharapkan supaya hakim

dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Terdapat dalam Pasal 4 tentang tatacara pemeriksaan perkara bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan menidentifikasi fakta persidangan meliputi:⁹⁷

- 1) Kesetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- 2) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- 3) Diskriminasi,
- 4) Dampak psikis yang dialami korban;
- 5) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- 6) Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- 7) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 5 dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:⁹⁸

- 1) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- 2) Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- 3) Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latarbelakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan

⁹⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', h. 6.

⁹⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 6.

- 4) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Berangkat dari ketentuan pasal 4 dan pasal 5 dipertegas kembali dalam Pasal 8 terkait beberapa hal yang wajib ditanyakan hakim kepada perempuan yaitu:⁹⁹

- 1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- 2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan pasal 98 dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar;
 - a) Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b) Bebas dari pandangan stereotip gender; dan
 - c) Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan dan Pasal 8 dapat sama-sama kita lihat bahwa pertimbangan utama hakim dalam memeriksa perkara ialah asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Dalam ketentuan pembebanan hak nafkah *'iddah* tidak terdapat regulasi yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan akan mendapatkan hak nafkah *'iddah* melainkan hanya terdapat di dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Dalam KHI Pasal 149 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak maka bekas istri

⁹⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 7.

berhak mendapat mut'ah dan hak nafkah idaaah, maskan serta kiswah dari suami kecuali jika ia *nusyuz* atau telah dijatuhi talak ba'in serta dalam keadaan tidak hamil (KHI Pasal 152), sementara pada cerai gugat aturan tersebut tidak ada.

Dari ke 2 pasar tersebut muncullah penafsiran yang menyudutkan pihak perempuan tentang *ke-nusyuzan* istri terhadap suami sehingga menjadi penghalang baginya untuk memperoleh hak-haknya dalam perceraian. Namun, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat baiknya diperhatikan apakah istri memang benar-benar telah melakukan *nusyuz* terhadap suami atau ada beberapa hal yang terjadi sehingga mendorong istri untuk mengajukan perceraian, sedangkan terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah tertulis alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian ke Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI.

Yang perlu sama-sama kita perhatikan dalam perkara ini bahwa, tidak setiap perempuan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah istri yang *nusyuz*, tidak patuh dengan suami sehingga istri tidak berhak atas hak-haknya bagaimana jika perceraian yang diajukan oleh istri tersebut atas dasar kesalahan suaminya seperti suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau suami melanggar taklik talak sehingga pihak perempuan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga.

Apabila seorang istri yang mengajukan cerai gugat maka secara sah akan jatuh talak bai'n kepadanya sehingga dalam hal ini pentingnya penerapan asas-

asas yang terkandung di dalam PERMA no. 3 Tahun 2017 yaitu majelis hakim harus mengimbangi antara laki-laki dan perempuan.

Maka dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana implikasi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap istri yang mengajukan cerai gugat, apakah dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini hak nafkah *'iddah* seorang istri pasca perceraian dapat terpenuhi atau tidak. Untuk mengkonfirmasi pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ayu Mulya, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Curup dan berikut tanggapan beliau:

—... Memang benar dalam KHI tidak terdapat penjelasan terkait hak iddah istri akan diberikan jika perceraian diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) namun setelah muncul PERMA ini kekuatan putusan hakim menjadi lebih kuat dan kewenangan kami sebagai hakim menjadi bertambah dalam artian, jika sebelumnya hakim hanya akan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan yang ada saja dan tidak boleh menambah amar putusan namun saat ini dengan adanya PERMA no. 3 2017 kami akan melihat dahulu apa latarbelakang perceraian tersebut lalu mengabulkan hal-hal yang diminta seperti kami dapat menambah amar putusan yang pada intinya memerintahkan agar mantan suami membayarkan kewajiban terhadap mantan istri sebelum pengucapan ikrar talaknya. Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi. Terkait terpenuhi atau tidaknya nafkah 'iddah istri tergantung apakah dalam surat gugatannya istri meminta hak nafkah 'iddahnya atau tidak. Karena hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diminta. ... (Ayu Mulya)¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ayu Mulya, MHI dapat kita tarik benang merah bahwa Pengadilan Agama Curup sudah menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan merasa kinerja hakim

¹⁰⁰ Ayu Mulya, SHI, MH., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*, 10.11 WIB.

menjadi sangat terbantu dengan jelasnya aturan-aturan terkait pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim menambah amar putusan yang bertujuan agar hak-hak istri pasca perceraian dapat terpenuhi tanpa harus ada permohonan eksekusi dari pihak istri.

Dalam putusan nomor 383/Pdt. G/2022/PA. crp terdapat amar putusan yang menyatakan “Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran nafkah selama masa Penggugat oleh Tergugat akan ditambahkan kalimat “.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Jadi apabila suami ingin mengucapkan ikrar talak suami wajib membayar keseluruhan dari biaya-biaya yang harus diberikannya kepada bekas istrinya sebelum mengucapkan ikrar talak.

Mengenai pemenuhan hak nafkah *'iddah* dalam cerai gugat setelah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini hakim akan merujuk pada ketentuan pasal 2, tentang asas-asas yang terkandung dalam PERMA tersebut kemudian juga pasal 4 yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan aspek ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi dan 8 yang berbunyi: “Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan” jadi, saat pemeriksaan di Persidangan hakim akan memberikan pertanyaan terkait dampak apa saja yang dirasakan oleh korban,

kerugian apa saja dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk masa pemulihan korban. Selama jalannya pemeriksaan persidangan Hakim harus mendengarkan apa alasan istri atau perempuan mengajukan perceraian, apakah karena KDRT, Perselingkuhan ataupun suami tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti narasumber memberikan pernyataan bahwa nafkah *'iddah* istri akan diberikan dalam perkara cerai gugat apabila istri meminta dalam gugatan. Khusus pada perkara cerai gugat jika seorang istri mengajukan perceraian dan menginginkan hak-hak atas dirinya sendiri seperti nafkah *'iddah* apabila tidak diminta maka majelis hakim Pengadilan Agama Curup tidak dapat mempertimbangkannya selain harus diminta ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan hak nafkah *'iddahnya* yaitu ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya maka hakim akan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak istri tersebut.

Hakim menjadi peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjalankan PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu mempertimbangkan asas-asas yang terkandung di dalamnya seperti asas kesetaraan gender tidak berpihak kepada salah satu pihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

Dalam pelaksanaan PERMA ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan tidak mendiskriminasi salah satu pihak saat memeriksa

perkara, hakim pun dituntut untuk menerapkan azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama diharapkan mampu menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang megadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun tak jarang dijumpai beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Ibu Ayu Mulya, SH.I MH.:

—...Dalam upaya pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini kami menjumpai beberapa hambatan seperti terkadang perempuan tidak mengerti hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan pasca perceraian maupun saat persidangan berlangsung. Maka menjadi PR bagi kami untuk mengingatkan hal tersebut. Selain pihak perempuan tidak memahami hal tersebut terkadang para pihak sulit untuk diajak kooperatif di persidangan seperti salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir karena jika pihak suami yang tidak hadir maka akan menyulitkan kami para hakim untuk menentukan biaya-biaya yang harus dibayarkan olehnya kepada bekas istrinya kecuali ada fotocopy slip gaji atau bukti pemasukkan suaminya, kemudian hambatan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit... (Ayu Mulya)”.¹⁰¹

Dari paparan di atas peneliti melihat bahwa hambatan-hambatan yang menjadi kendala yang ditemui dalam upaya penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak hanya berasal dari bagaimana perlakuan hakim terhadap perempuan saat persidangan saja, namun juga berasal dari pribadi dari pihak-pihak yang berperkara itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh narasumber di atas bahwa ada beberapa perempuan yang terkadang tidak memahami hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan saat pemeriksaan di persidangan maupun

¹⁰¹ Ayu Mulya, SHI, MH., 11:12 WIB.

pasca perceraian sehingga hakim secara *Ex Officio* akan menjelaskan kembali mengenai hak-hak perempuan.

Selain kendala kurangnya pengetahuan para pihak, juga terdapat hambatan dimana pihak yang berperkara tidak dapat diajak untuk bekerja sama seperti salah satu pihak tidak menghadiri persidangan sehingga akan menyulitkan hakim dalam penentuan berapa biaya-biaya yang akan dibayarkan bekas suami kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, penentuan nafkah anak, dan lain-lain kecuali ada bukti pendukung seperti adanya fotocopy slip gaji suami, fotocopy pemasukan suami maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari FC slip gaji suami.

Kemudian, selain hambatan dari para pihak juga terdapat hambatan yang ditimbulkan oleh para saksi yaitu seringkali saat saksi dimintai keterangan, saksi menyampaikan keterangan dengan berbelit-belit, tidak fokus maka hal tersebut juga akan menghambat hakim dalam memeriksa perkara di persidangan.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memerlukan sosialisasi yang sifatnya komprehensif mengenai pelaksanaan PERMA ini dibarengi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Sangat disayangkan apabila PERMA ini hanya diketahui oleh sebagian orang saja karena akan mempengaruhi keefektifan PERMA itu sendiri. Terutama PERMA ini harus disosialisasikan kepada kaum perempuan agar mereka mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan selama persidangan berlangsung dan juga pasca perceraian.

Peneliti juga menyayangkan apabila para pihak tidak memahami hak-hak mereka selama persidangan dan jika terdapat aturan-aturan yang ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak diterapkan secara penuh. Misal, saat memeriksa perkara hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat perempuan, sehingga kondisi ini membuat perempuan merasa terintimidasi, seharusnya hakim dalam memberikan pertanyaan harus ada batasan karena akan terjadi kemungkinan psikologis perempuan menjadi lemah

Dari uraian-uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa terkait bagaimana pandangan, implementasi dan kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut: (1) Pengadilan Agama Curup berupaya untuk melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan semaksimal mungkin karena peran PERMA dalam lingkungan peradilan ialah sebagai pengisi kekosongan hukum jadi harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; (2) Pengadilan Agama Curup menganggap bahwa dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini dapat memperluas kewenangan hakim dalam memutus perkara yaitu Majelis Hakim dapat menambah amar putusan seperti “.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”; (3) Implikasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah ‘iddah istri dapat terjamin dengan syarat istri meminta hak nafkah ‘iddahnya secara tertulis di dalam surat gugatannya lalu kemudian dalam pemeriksaan persidangan hakim akan melihat fakta-fakta persidangan sehingga akan memutuskan dikabulkan atau tidaknya permintaan nafkah iddah istri tersebut.

Terkait kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama diantaranya adalah (1) ketidaktahuan istri akan hak-hak yang harus ia dapatkan saat persidangan berjalan maupun pasca dijatuhi talak (dicerai); (2) para pihak yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti salah satu pihak ada yang tidak menghadiri persidangan kemudian; (3) kendala pada saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga kendala tersebut menjadi hambatan bagi hakim dalam melaksanakan PERMA ini.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 oleh Pengadilan Agama ialah melakukan sosialisasi PERMA tersebut sehingga PERMA tersebut diketahui oleh masyarakat luas sehingga diharapkan nantinya akan berjalan lebih efektif lagi.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp

Seorang hakim sebelum menjatuhkan sebuah putusan wajib memperhatikan dan mengusahakan semaksimal mungkin jangan sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim kelak dikemudian hari akan menimbulkan polemik atau perkara baru. Tugas hakim tidak hanya sebatas menjatuhkan putusan saja namun juga sampai pada bagaimana pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus berusaha untuk membantu para pihak yang mencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan guna untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk pertimbangan hukum yang dilakukan hakim merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan alasan-alasan penggugat dapat diterima;
- 2) Pertimbangan izin perceraian bagi PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1980 (jika tidak PNS tidak menggunakan pertimbangan ini);
- 3) Izin bercerai penggugat dari instansi tempat bekerja;
- 4) Pertimbangan ketidakhadiran tergugat di persidangan meski sudah dipanggil secara patut dan resmi;
- 5) Upaya mediasi atau damai tidak berhasil;
- 6) Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian;
- 7) tersebut Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;
- 8) adanya alat bukti;
- 9) alasan-alasan pengajuan gugatan seperti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus suami istri;
- 10) kehadiran 2 orang saksi dan juga keterangan saksi;

- 11) fakta-fakta kejadian dan,
- 12) pertimbangan hukum lainnya.

Berikut dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam perkara 383/pdt. G/2022/pa.crp:

Perkara cerai gugat Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp yang diajukan oleh penggugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Februari 1982, beragama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik ikewince.iw@gmail.com, selanjutnya disebut penggugat melawan tergugat yang lahir di Curup, pada tanggal 25 April 1982, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Adapun alasan pada pokoknya sebagai berikut:

8. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada hari minggu di kelurahan Lingkar Timur tanggal 5 September 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 802/22/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tertanggal 6 September 2004;
9. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lingkar Timur selama 1 (satu) bulan, dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Anak ke-1, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli

2005 dan anak ke-2, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2011. Dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama penggugat.

10. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 1184/In.34/Kp.01.2/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.
11. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - e. Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain, bahkan tahun 2014 pernah ada seorang wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN menghubungi penggugat dan mengatakan jika wanita idaman tersebut sedang hamil anak tergugat, serta wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggungjawaban tergugat dan tergugat juga mempunyai hubungan dengan seorang wanita idaman yang lain bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 yaitu teman di tempat tergugat bekerja, ketika penggugat menasehati tergugat supaya berubah dari sifat buruk tergugat tersebut dan memutuskan hubungan tergugat dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 tersebut, namun tergugat menolak dan marah kepada penggugat, bahkan ketika marah tergugat sering

memukul penggugat dengan hanger, menampar wajah penggugat di depan anak-anak penggugat dan tergugat, mencekik hingga penggugat diancam akan dibunuh oleh tergugat dengan menggunakan pisau:

- f. Sejak tahun 2015 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang penggugat yang berkerja, serta tergugat juga tidak pernah jujur mengenai masalah keuangan kepada penggugat, seperti tergugat tiak pernah memberitahu penggugat berapa penghasilan tergugat dari bekerja;
 - g. Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman tergugat untuk bermain biliar bersama teman-teman tergugat, bahkan tergugat pulang ke rumah hingga tengah malam;
 - h. Kurang adanya rasa kekeluargaan tergugat terhadap keluarga penggugat, seperti tergugat sering memperlakukan adik kandung penggugat yang tinggal bersama penggugat dan tergugat, serta ketika orang tua penggugat datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat sering mengabaikan orang tua penggugat dan tergugat juga melarang penggugat datang menjenguk kakak kandung penggugat yang sedang sakit;
12. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2022 penggugat memutuskan keluar dri rumah karena penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat tersebut, semenjak saat itu penggugat tinggal di rumah milik penggugat di

kelurahan Dusun Curup, sedangkan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo;

13. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu penggugat berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini.

Putusan yang diberikan majelis hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp terutama dalam hal penetapan bahwa Pengadilan membebaskan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan beberapa alasan salah satunya adalah karena berdasarkan alasan-alasan penggugat fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan dan adanya permintaan dari penggugat untuk membayarkan nafkah *'iddah* sebanyak Rp.1.500.000.00 selama massa *'iddah* yang jika dibagi menjadi Rp.500.000.00 perbulannya.

Seperti yang disampaikan oleh narasumber ke dua yaitu Ibu Dra. Nurmali M selaku hakim di Pengadilan Agama Curup terkait dengan

pemberian hak nafkah 'iddah istri dalam perkara cerai gugat nomor 383/pdt.g/2022/PA. Crp berikut pernyataan beliau:¹⁰²

—... Pemberian hak nafkah 'iddah dalam perkara cerai gugat akan kami pertimbangkan apabila istri meminta hak nafkah 'iddahnya secara lisan maupun tulisan di depan pengadilan melalui gugatan biasa atau gugatan rekovensi karena hakim tidak boleh serta merta secara tiba-tiba memberikan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan ultra petita. ... (Nurmalis)

Disinilah peran Hakim Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan secara nyata PERMA No 3 Tahun 2017 yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki pada saat persidangan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian.

Hakim dapat memberikan hak- hak yang dimiliki pihak perempuan jika diceraikan oleh suaminya dengan cara melakukan gugatan rekonvensi, atau jika istri yang mengajukan gugatan cerai ingin menuntut hak-haknya dan hak-hak yang berkaitan dengan hak anak seperti hak *hadhanah* dan hak nafkah anak, hakim dapat memberitahukan hak perempuan sebagai akibat dari perceraian untuk melakukan penggabungan perkara. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa hakim tidak boleh memberikan apa yang tidak diminta oleh pemohon atau penggugat dalam gugatannya.

Selain karena dalam gugatan Penggugat/istri harus menyatakan terkait meminta hak nafkah 'iddahnya ada beberapa alasan lain yang dapat

¹⁰² Nurmalis M, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, 06 Juni 2023 14.10 WIB.

dipertimbangkan oleh hakim untuk mengabulkan permintaan nafkah 'iddah istri dalam perkara cerai gugat yaitu majelis hakim akan melihat dasar atau landasan apa yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama seperti apabila suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami melanggar taklik talak, suami berselingkuh atau suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri.

Pernyataan tersebut peneliti dapatkan dari narasumber ke 2 yaitu ibu Hakim Dra. Nurmalis M selaku hakim di Pengadilan Agama curup dan juga sebagai hakim yang mengadili perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp yang mengabulkan permohonan nafkah 'iddah istri.

Berikut tanggapan dari ibu Hakim Nurmalis terkait pemberian hak nafkah 'iddah dalam cerai gugat:

—... Majelis hakim juga akan mengabulkan permintaan nafkah i'ddah penggugat dengan cara pertama kami para hakim akan melihat terlebih dahulu alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dan setelah kami lihat bahwa alasan pengajuan gugatan tersebut ialah suami Penggugat berselingkuh berulang kali sampai ada yang datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat, tergugat berselingkuh sebanyak 2 kali saat ditegur oleh penggugat tergugat marah dan memukul penggugat, kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tergugat sering keluar rumah dan tergugat tidak memiliki rasa kekeluargaan terhadap penggugat” kami majelis hakim melihat bahwa akar perceraian ini timbul disebabkan karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang mengancam keselamatan penggugat karena ada kejadian KDRT sehingga penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup. Melihat hal tersebut jika kami majelis hakim menganggap kesalahan ada pada pihak suami meskipun cerai gugat maka hak istri tidak gugur. Dan juga kami majelis hakim tidak menganggap bahwa istri yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya itu termasuk kepada golongan istri yang nusyuz sehingga menggugurkan hak-haknya, selain ini bisa dilihat beberapa

pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp tersebut.... ¹⁰³

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan hakim di atas narasumber juga menjelaskan bahwa disamping majelis hakim akan melihat landasan atau alasan apa yang menyebabkan wanita mengajukan perceraian, hakim juga harus bersikap terbuka dan cermat untuk melihat kondisi wanita. Hakim tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu dengan cepat tanpa melihat fakta-fakta yang ada di persidangan seperti, hakim tidak boleh menyatakan seorang wanita yang memiliki inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinan ialah seorang wanita atau istri yang *nusyuz* seperti yang terdapat dalam kitab subulus salam jilid ke-3 yang berbunyi:

فإن طلبت الطلاق فتشوز

“Permintaan cerai adalah termasuk sikap *nusyuz*”¹⁰⁴

Hakim tidak boleh serta merta menyimpulkan sesuatu hal seperti menganggap seorang istri *nusyuz* sebelum adanya pembuktian apakah istri *nusyuz* atau tidak sehingga pernyataan tersebut membuat terhalangnya istri untuk mendapatkan hak-haknya dan pernyataan *nusyuz* tersebut menimbulkan kesenjangan terhadap perempuan sehingga perempuan atau istri merasa tidak adil, sudah semestinya hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh terhadap Pasal 6

¹⁰³ Nurmalis M, 06 Juni 2023 14.30 WIB.

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail AlAmir Ash-Shan’ai, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marama Kitab Talak Al-Jami’* (Daru Sunnah, n.d.), h. 66.

PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh sebab itu hakim seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan;
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam putusan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. selain apa yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dan memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yaitu: adanya 2 orang saksi dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak baik pihak penggugat dan tergugat, mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat dan telah dikarunia 2 orang anak, dimana saksi menjelaskan bahwa rumah tangganya awalnya rukun saja namun sejak 2014 yang lalu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga.

Akibat dari tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama. Antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2022, tidak ada lagi

hubungan layaknya suami istri sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut semakin menguatkan pernyataan-pernyataan istri seperti yang ada pada duduk perkara yang sudah peneliti jelaskan di atas kemudian, pertimbangan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat tergugat tidak memberikan tanggapan karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu maka majelis hakim menilai bahwa tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan dalil gugatan penggugat tersebut.

Selain itu di persidangan penggugat melampirkan surat kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah *'iddah* dan nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan penggugat yang telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah selama masa *'iddah* penggugat dan nafkah untuk 2 orang anak penggugat dengan tergugat telah dibuktikan.

Majelis hakim mengabulkan dan menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA dengan memberikan nafkah *'iddah* istri sebanyak 1.500.000 (per-1 bulan 500.000 selama 3 bulan), menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat kepada penggugat, menetapkan kewajiban memberikan nafkah pada anak minimal 1.000.000 perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anaknya dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan membebankan biaya perkara sebanyak 295.000 kepada tergugat.

Selain pada pertimbangan-pertimbangan di atas narasumber juga menjelaskan bahwa pemberian hak nafkah ‘iddah istri juga mempertimbangkan aspek yuridis yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Berikut pernyataan dari narasumber:

—...Terkait pemenuhan hak nafkah istri, nafkah ‘iddah khususnya kami juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yaitu hasil pleno kamar agama yang di dalamnya berisikan terkait kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. ...||¹⁰⁵

Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam putusannya:

- a. Pertimbangan alasan-alasan penggugat dapat diterima;
- b. Pertimbangan izin perceraian bagi PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1980 (jika tidak PNS tidak menggunakan pertimbangan ini);

¹⁰⁵ Nurmalis M, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, 06 Agustus 2023.

- c. Izin bercerai penggugat dari instansi tempat bekerja;
- d. Pertimbangan ketidakhadiran tergugat di persidangan meski sudah dipanggil secara patut dan resmi;
- e. Upaya mediasi atau damai tidak berhasil;
- f. Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian;
- g. Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;
- h. Adanya alat bukti;
- i. Alasan-alasan pengajuan gugatan seperti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus suami istri;
- j. Kehadiran 2 orang saksi dan juga keterangan saksi;
- k. Fakta-fakta kejadian dan,
- l. Pertimbangan hukum lainnya.

Kemudian berdasarkan analisis peneliti selain pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan di atas terdapat 3 hal yang sangat dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Curup dalam putusan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. dan pemberian hak nafkah *'iddah* istri yaitu: (1) Penerapan amanat dari PERMA no. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum; (2) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. (3) pertimbangan alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian itu terjadi dan

pertimbangan kondisi atau fakta yang ditemukan saat persidangan sehingga hakim dengan kebijaksanaannya dapat menilai terkait ke-*nusyuzan* istri terhadap suami.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B: (a) PERMA No. 3 Tahun 2017 diterapkan oleh hakim di setiap perkara yang berkaitan dengan perempuan secara mutlak dan dijadikan acuan utama dalam proses persidangan; (b) Implikasi PERMA terhadap perkara cerai gugat dan pemenuhan hak nafkah *iddah* istri dapat terpenuhi apabila istri meminta hak nafkah *'iddah* tersebut dalam gugatannya secara tertulis dan dapat membuktikan kepada hakim bahwa istri tidak *nusyuz* terhadap suami sehingga apabila terpenuhi hak *'iddah* istri tersebut akan menimbulkan rasa keadilan bagi para istri; (c) kendala yang ada dalam penerapan PERMA no.

- 3 Tahun 2017 yaitu ketidaktahuan istri akan hak-hak yang harus ia dapatkan saat persidangan maupun pasca pembacaan putusan; para pihak yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti ketidakhadiran salah satu pihak selama persidangan; dan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit.
6. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat No. 383/Pdt.G/2022/PA.Crp dan memberikan hak nafkah *'iddah* istri yaitu (a) terbuktinya dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya dan dikuatkan oleh pernyataan saksi-saksi saat persidangan juga ketidakhadiran tergugat selama persidangan; (b) Pertimbangan bahwa cerai gugat dengan nomor perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp ini terjadi disebabkan karena suami atau tergugat memberikan perlakuan yang tidak baik terhadap Penggugat atau istri; (c) Melihat fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan majelis hakim dengan kebijaksanaanya berpendapat bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* sehingga istri berhak mendapatkan hak nafkah *'iddahnya* sesuai dengan yang diamanatkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

Merujuk pada hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa penerapan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan saat persidangan dan pasca perceraian sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri seperti, jika istri merasa sudah tidak aman, merasa terancam karena adanya tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami tidak memberikan nafkah, suami berselingkuh dan istri tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan suaminya maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan agama dan tidak perlu merasa khawatir terkait pemenuhan hak-haknya, tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap pertanyaan atau pernyataan hakim saat persidangan berlangsung karena Hakim sudah menjalankan amanat yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, meskipun demikian para pihak terkhusus istri (perempuan) juga harus mempelajari dan memahami apa-apa saja hak yang mesti didapatkan saat persidangan dan juga saat putusan dijatuhkan demi mewujudkan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Choiri. 'Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian.' Iwan Kartiwan, 2017.
- Azis. Abdul. 'Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Mahkamah Syariah Banda Aceh', 2021.
- Gagarin, Akbar. 'Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang' 3 (2018).
- Mulya, Ayu. Shi, Mh. *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*. Pengadilan Agama Curup, 2023.
- Busriyanti. *Fiqh Pernikahan*. Curup: Lp2 Stain Curup, 2011.
- Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Trustmedia Publishing J, 2016.
- Noor Juliansyah, S.E., M.M. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- M Nurmalis. *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*. Pengadilan Agama Curup, 2023.
- Fatturahman, Rizky. 'Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)'. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Irawan, Febriansyah Ferry. 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa'. *Dih Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, No. Nomor 25 (2017): 1-27.
- Fitriyadi. 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama', N.D., 19.
- Abdurrahman H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Moho Hasaziduhu. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan'. *Jurnal Warta* Volume 59 (2019): 13.
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144, N.D.

‘Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)’, N.D.

‘<https://Pn-Tulungagung.Go.Id/Berita-Terkini/Utama/Berita/Sosialisasi-Perma-No-3-Tahun-2017-Tentang-Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-Dengan-Hukum>’, 11 January 2023.

‘<https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/View/23> Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.’, N.D.

‘<https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Alamat-Pengadilan> Diakses Pukul 9.54 Tanggal 30 Januari 2023.’, N.D.

‘<https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi> Diakses Pada Pukul 10.26 Tanggal 30 Januari 2023.’, N.D.

‘<https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Visi-Misi-Pengadilan> Diakses pada Pukul 9.53 Tanggal 30 Januari 2023’, N.D.

Hukumonline. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana*. Hukumonline.Com, 2022.

Ismiati. ‘Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan’. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 7, No. 1 (2018): 33–45.

Jamaluddin And Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Aceh: Unimal Press, 2016.

Cresswell W John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Creswell W. John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, And Universitas Indonesia (Mappi Fhui). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bekerja Sama Dengan Australia Indonesia Partnership For Justice 2, N.D.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, N.D.

Khairunniesa, Fairuz, Amirudin, And Iqbal Amar Muzaki. 'Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi'. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (14 July 2022): 1–13. <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V8i2.635>.

Mochamad Sodik. 'Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi'. *Musawa* Volume 11, No. 2 (2019): 168–80.

Muhammad Bin Ismail Alamir Ash-Shan'ai. *Subulus Salam Syarah Bulughul Marama Kitab Talak Al-Jami*. Daru Sunnah, N.D.

Mursidah, Silmi. 'Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum'. *Al-Hukama* 8, No. 1 (27 December 2018): 215–39. <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2018.8.1.215-239>.

Nagari, Monica Pujian, Heri Sunaryanto, And Sri Hartati. 'Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)'. *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, No. 2 (25 June 2019): 85–94. <https://doi.org/10.33369/Jsnn.3.2.85-94>.

Nasri, Daratullaila. 'Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi Karya Ka'wati', N.D.

Naufal Rikza. 'Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)'. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Nur Kholis. 'Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court' Volume 26, No. 2 (2018): 210–37.

Nur Solikin. 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)'. *Rechtsvinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2017, 5.

Oyoh Bariah, And Iwan Hermawan. 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)', 28 January 2018. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.1161590>.

'Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. Sekretariat Jenderal Mpr Ri, 2020.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Sh. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 4th Ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, N.D.

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan Ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Prof. Dr. Lexy J Moleong, M. A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018.

Putri Feby Lestari. 'Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Utara)'. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021.

Rahmat Wijayanto J. 'Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Volume 10, No. 2 (2017): 95–107.

Supriadi, Anri. 'Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup'. Iain Curup, 2019.

S. Riono. 'Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Pasal 75,76, 81 Dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.' Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Saputro, Huda Efendi. 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo', N.D., 68.

Silvia Putri, Risky. 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)'. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt Rajagrafindo Persada, 2014.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6, Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018.

Tim Penyusun And Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ulfazah, Yernati, And Rayno Dwi Adityo. 'Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik', N.D., 17.

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', N.D., 15.

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, N.D.

‘Undang-Undang (Uu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’, 2009.

‘Wawancara, Elsi Suryani, Sh. Tanggal 18 September 2022. Pukul 13.45 Wib.’, N.D.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Wulan, Sri Endang Rayung. ‘Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur’ 6 (2019).

BAB I

PENDAHULUAN

GG. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Seluruh warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum di Indonesia.¹⁰⁶ Dalam berkehidupan bangsa dan negara terdapat kewajiban dan hak yang harus terjamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa segala warga negara bersamaan

¹⁰⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4’ (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020).

kedudukannya dalam Hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu tanpa pengecualian.¹⁰⁷

Semua orang adalah sama di hadapan Undang-Undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perbedaan, perbedaan yang dimaksud baik dari segi gender, ras, keturunan, agama, budaya ataupun usia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di mana segala aspek kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, kewarisan. Dalam hal ini untuk mengatur tentang perkawinan, perceraian dan juga kewarisan lahirlah Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 lalu mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 1975.

¹⁰⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4'.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁸ Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan berbagai hak kewajiban di antara pasang suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting demi keberlangsungan hidup manusia di muka Bumi ini.¹⁰⁹

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau (*Mitsaqan Ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam. Pernikahan yang kehidupan rumah tangganya selalu bahagia, harmonis tanpa pertikaian dan tentram merupakan pernikahan yang setiap pasangan inginkan akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selalu seperti yang dibayangkan, kadangkala terdapat perselisihan atau pertikaian di antara keduanya.

Banyak penyebab yang mengakibatkan perselisihan tersebut dapat terjadi seperti karena perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), keegoisan satu sama lain, perbedaan pandangan, masalah ekonomi bahkan faktor kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi serta kurangnya ilmu dalam membangun rumah tangga bahkan ada campur tangan orang tua atau keluarga pihak suami maupun pihak istri yang membuat pasangan suami istri menjadi tidak bijak dalam

¹⁰⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 13.

¹⁰⁹ Feby Lestari Putri, '*Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut'ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus di Kecamatan Curup Utara)*' (Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021), h.1.

menanggapi permasalahan-permasalahan rumah tangga, antara suami dan istri saling menuntut sehingga membuat satu sama lain merasa terbebani dan terjadinya pertikaian.

Suatu ikatan pernikahan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya jika masing-masing pihak melakukan perannya untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang diiringi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.¹¹⁰ Ilmu dalam berumah tangga berfungsi untuk menentukan kebijakan dalam menjalankan rumah tangga sehingga proses perjalanannya dapat menekan hal-hal yang tidak baik termasuk perceraian. Apabila antara suami dan istri tersebut kurang ilmu dalam pernikahan maka dapat dimungkinkan terjadi pertengkaran akibat emosi masing-masing, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian anatar keduanya, berdasarkan pra observasi yang penulis lakukan dengan mewawancara kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama Curup penulis mendapatkan respon sebagai berikut:

“Biasanya satu diantara mereka bahkan keduanya akan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. (1) mengambil langkah mengajukan gugatan cerai;”¹¹¹ (2) angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Curup mencapai angka 75 % yang dilatarbelakangi karena pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan oleh KDRT dan permasalahan ekonomi; (3) angka cerai gugat yang diajukan oleh istri mendominasi persentase pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama.”

Berdasarkan Pasal 32 No. 3 Tahun 2009, MA (Mahkamah Agung) dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.¹¹² Maka untuk mewujudkan fungsi tersebut, Mahkamah Agung

¹¹⁰ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan* (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 23.

¹¹¹ ‘Wawancara, Elsi Suryani, SH. Tanggal 18 September 2022. Pukul 13.45 WIB.’, n.d.

¹¹² ‘Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’, 2009, h. 15.

kemudian menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adapun tujuan pokok dan fungsi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini adalah untuk memastikan penghapusan segala kemungkinan atau potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. PERMA ini dilahirkan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum ialah:¹¹³

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kepastian hukum setiap warganya dan juga menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia). Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 Huruf D ayat (1) menyatakan bahwa:¹¹⁴

“Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang artinya bahwa negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak lain-lainnya.”

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan dari hukum tanpa perbedaan atau diskriminasi di hadapan hukum terutama pada kaum wanita warga Indonesia yang masih dipandang lemah

¹¹³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, n.d., h. 3.

¹¹⁴ ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4’, h. 5.

daripada kaum pria. Kemudian hak persamaan di hadapan hukum juga tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹¹⁵

Mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Undang dasar 1945 serta Undang-Undang No 04 Tahun 2004 yang telah penulis uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan diantara warga negara Indonesia terutama antara laki-laki dan perempuan, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum Indonesia dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan wajib menjalankan amanat yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Curup setelah perceraian terjadi timbullah berbagai hak dan kewajiban. Pasca terjadinya perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, seorang istri akan mendapatkan hak-haknya adapun hak-hak tersebut seperti hak nafkah *'iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Madhliyah* dan untuk nafkah anak hasil pernikahan mereka yaitu nafkah *Hadhanah* (Hak Asuh Anak). Hak-hak nafkah tersebut sudah tertera dalam peraturan perUndang-Undang 1974 tentang perkawinan dan juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

¹¹⁵ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, n.d.

Selain dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak-hak seorang istri pasca perceraian juga diatur pada hukum positif sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat mewujudkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.”

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 huruf (a) bahwa:

“Jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”¹¹⁶

Namun pada prakteknya di Pengadilan Agama masih ditemukan dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan haknya terutama hak *'Iddah*.¹¹⁷ Dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Perempuan yang mengajukan atau hendak menceraikan suaminya seringkali dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapatkan haknya seperti nafkah *'iddah*. Pernyataan tersebut menunjukkan bias gender terhadap kaum perempuan karena menyimpulkan sesuatu tanpa melihat penyebab dahulu mengapa perempuan mengajukan gugatan perceraian tersebut.

¹¹⁶ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan’, n.d., h. 9.

¹¹⁷ Naufal Rikza, ‘Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 2.

Perempuan mempunyai hak atas adanya keadilan setiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam pemenuhan hak-haknya. Dalam hal menyelesaikan masalah perempuan harus dengan keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan kaum perempuan atas diskriminasi laki-laki.

Selain dari rangkaian pra observasi yang telah penulis lakukan terkait aspek apa saja yang dapat menyebabkan perceraian, penulis juga menemukan fakta bahwa angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan perkara cerai talak. Berdasarkan laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Curup dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022 perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup mencapai angka 78,85% dengan total perkara sebanyak 395 perkara dan 21,15% untuk persentase cerai talak dengan total perkara sebanyak 106 perkara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasannya dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalamnya terdapat tuntutan pemenuhan hak-hak istri dan diputus secara *verstek* hanya 1 perkara yang dikabulkan nafkah *'iddahnya* oleh Hakim yaitu pada perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa keefektifan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses persidangan demi menegakkan keadilan mengingat PERMA ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2017 namun baru diterapkan pada 1 perkara, mengapa hal ini bisa terjadi dan atas dasar pertimbangan apa hakim memutuskan perkara-perkara tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keefektifan dari Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan mengangkat judul “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *‘Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp).”

HH. Fokus Masalah

Berdasarkan latarbelakang serta luasnya cakupan penelitian maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian sebagai berikut:

- 1) bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup kelas 1B;
- 2) apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

II. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latarbelakang di atas, guna untuk mempermudah dan terarahnya proses penelitian, maka penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

7. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B?
8. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp?

JJ. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *‘Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp)” adalah sebagai berikut:

- c. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B.
- d. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *‘Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp) diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut :

- c. Kegunaan secara Teoritis.

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah *'Iddah* bagi seorang istri setelah bercerai dari bekas suami.

d. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

- 3) Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak nafkah *'iddah* istri, terutama pada masyarakat yang beragama Islam khususnya untuk kaum perempuan dan pihak-pihak lainnya. Kemudian diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis terutama di kalangan Mahasiswa dan Lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.
- 4) Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *'Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp). Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. Landasan Teori

1. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

e. Latar Belakang Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017

Peraturan mahkamah agung atau disingkat PERMA adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Sedangkan surat edaran mahkamah agung ialah bentuk edaran pimpinan mahkamah agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.¹¹⁸

Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di mana ayat tersebut berisikan bahwa negara secara konstitusional bahwa kaum wanita/perempuan warga negara Indonesia harus dibebaskan dari tindakan-tindakan yang merujuk pada diskriminasi terutama dalam hal kodrat seorang wanita yang cenderung dianggap lemah dari pada kaum pria/laki-laki. Untuk mewujudkan tujuan dari pasal 28 ayat 1 dan 2 tersebut Undang-Undang negara telah mengesahkan kovenan

¹¹⁸ Henry p. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144, n.d.

International tentang hak-hak sipil dan hak politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* di mana UU ini menegaskan bahwa semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan berkedudukan setara dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya segala bentuk tindakan diskriminasi.

Undang-undang ini pun menjamin perlindungan yang sama antara kaum pria dan kaum wanita dari tindakan diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin dan gender. Indonesia juga sudah meratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) untuk memastikan bahwa kewajiban sebuah negara sudah disahkan guna memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.¹¹⁹

Walaupun negara Indonesia telah meratifikasi beberapa Undang-Undang yang bertujuan untuk menghindari segala kemungkinan terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan namun dalam prakteknya masih banyak terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam proses persidangan. Maka dalam hal tersebut MA atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menangani ini

¹¹⁹ A. Choiri, '*Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian.*' (Iwan Kartiwan, 2017), h. 1.

Mahkamah Agung merumuskan dan mengesahkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 juli 2017.

PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik.

Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.¹²⁰

Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin

¹²⁰ Abdul Azis, S.Sy, *Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, 2021, h. 2-3.

dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka gender.¹²¹

f. Muatan Materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Secara umum PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ini terdiri dari V bab, yaitu bab I yang berisikan ketentuan umum, bab II yang berisikan asas dan tujuan, bab III berisikan pemeriksaan perkara, bab IV berisikan ketentuan penutup. Berikut penjabaran dari ke-V (lima) bab tersebut:¹²²

BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang berisikan tentang 10 point yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa dan pendamping

BAB II asas dan tujuan pasal 2 yang berisikan dalam hal hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non

¹²¹ <https://pn-tulungagung.go.id/Berita-Terkini/Utama/Berita/Sosialisasi-Perma-No-3-Tahun-2017-Tentang-Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-Dengan-Hukum>, 11 January 2023.

¹²² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', n.d.

diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 3 pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim: memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III pemeriksaan perkara pasal 4 yang berisikan dalam hal pemeriksaan, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan: ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi.

Pasal 5 dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan pasal ini hakim tidak boleh: menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaa, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun

menggunakan penafsiran ahli yang bias gender, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Pasal 6 hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum: mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Pasal 7 menjelaskan bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Pasal 8 dijelaskan bahwa (1) hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban terkait kerugian, dampak kasus dan

kebutuhan untuk pemulihan. (2) hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk penggabungan perkara sesuai dengan pasal 9 dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar: a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, b. bebas dari pandangan stereotip gender dan c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Pasal 9 jika perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka: a. hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum menghadirkan pendamping dan b. hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum menghadirkan pendamping.

Pasal 10 berisikan hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat umum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila: a. kondisi mental/jiwa perempuan berhadapan dengan hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter

atau psikolog, b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan perempuan berhadapan dengan hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka atau c. berdasarkan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), perempuan berhadapan dengan hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV pemeriksaan uji materiil. Pasal 11 berisikan dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, agar mempertimbangkan: a. prinsip hak asasi manusia, b. kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, d. relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan e. analisis gender secara komprehensif.

BAB V ketentuan penutup. Pasal 12 peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan mahkamah agung ini dengan penempatannya dalam berita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ini di tetapkan di Jakarta pada tanggal 11 juli 2017 oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 4 agustus 2017.¹²³

g. Asas dan tujuan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017

8) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Jika dilihat dari segi pengertian dapat kita jumpai bahwa kata harkat dan martabat manusia merupakan suatu kesatuan yang selamanya tidak akan bisa lepas dari tubuh manusia. Walaupun mempunyai perbedaan arti 2 kata harkat dan martabat di atas, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Adapun pengertian harkat manusia adalah bahwa nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia.

Pengertian martabat ialah tingkatan harkat manusia (harga diri) dan kedudukan yang terhormat. Negara Indonesia secara mutlak menyatakan bahwa bangsa Indonesia menghargai, menghormati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah dituliskan dalam deklarasi universal HAM atau *Universal declaration of human*

¹²³ saputro, 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo', h. 18.

rights di mana deklarasi ini merupakan suatu pernyataan yang sifatnya anjuran, yang disahkan dan dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Kemudian juga menerima dan bersedia menjalani ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terletak pada batang tubuh UUD 1945 yang pada hakikatnya merupakan pondasi dan arah bagaimana penerapan HAM dan pengembangannya di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pernyataan bangsa Indonesia terhadap deklarasi PBB tentang HAM dan pengaturan tentang HAM pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta antara manusia satu dengan manusia lainnya memiliki kedudukan yang sama.

9) Non-diskriminasi

Diskriminasi ialah segala bentuk tindakan yang merujuk pada perlakuan yang beda terhadap sesama warga negara misal, membedakan mereka dengan melihat berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya.

Merujuk pada pengertian diskriminasi yang telah dijelaskan sebelumnya maka seharusnya azas no-diskriminasi menjadi hal yang harus ditekankan untuk menghindari segala kemungkinan terjadinya diskriminasi. Adapun pengertian azas non-diskriminasi yaitu untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak atas dasar agama, jenis kelamin, ras,

etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan lain-lain.¹²⁴ Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya azas non-diskriminasi ini ialah untuk menghapus segala kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap suatu kaum ataupun perorangan.

10) Kesetaraan gender

Konsep “gender” merupakan konsep yang sangat bermanfaat untuk membantu merumuskan dalam hal pengimplemntasian relasi setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Konsep “gender” ini seringkali diartikan dengan “jenis kelamin” di mana antara gender dengan jenis kelami merupakan 2 hal yang berbeda. Adapun gender merujuk pada sifat dan peran yang bisa diubah sedangkan jenis kelamin merujuk pada sifat dan fungsi yang menetap yaitu laki-laki atau perempuan.¹²⁵ Adapun kesetaraan gender ialah suatu keadaan yang setara atau sepadan antara perempuan dan laki-laki dalam hak (hukum) dan kondisi kualitas hidup.¹²⁶

Dapat disimpulkan bahwa azas kesetaraan gender ini merupakan azas yang menjunjung tinggi kesamaan dihadapan hukum dengan tidak membedakannya dari segi gender.

11) Persamaan dihadapan hukum

¹²⁴ Nur Kholis, ‘Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court’ Volume 26, no. 2 (2018): h. 219.

¹²⁵ Mochamad Sodik, ‘Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi’, *Musawa* Volume 11, no. 2 (2019): h. 170.

¹²⁶ Rahmat Wijayanto J., ‘Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Volume 10, no. 2 (2017): h. 98.

Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Prinsip ini sesuai dengan prinsip hukum yaitu “*equality before the law*”. Prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) ini memberikan kepastian bahwa setiap manusia diperlakukan dengan perlakuan yang sama pada saat berhadapan dengan hukum pernyataan ini terlihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang HAM.¹²⁷

Dengan adanya prinsip *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum tersebut di atas maka negara Indonesia mengikuti prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Dapat disimpulkan bahwa azas persamaan di hadapan hukum merupakan azas yang merujuk pada di mana terdapat suatu kesetaraan atau kesamaan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada pengecualian.

12) Keadilan

Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tidak berat sebelah (tidak memihak), sama rata, berpihak pada yang

¹²⁷ S. riono, ‘*Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality Before The Law Pasal 75,76, 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*’ (Thesis, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 15.

benar dan tidak sewenang-wenang.¹²⁸ Adil merupakan suatu kondisi yang dinilai seimbang antara tidak mengurangi atau menambahkan suatu hal yang dianggap sudah sesuai. Makna adil dalam sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dalam artian khusus sesuatu hal yang adil terhadap sesama manusia yang didasari oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Nilai keadilan adalah nilai yang senantiasa menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta kesepadanan (rata) terhadap suatu hal.¹²⁹

Adapun keadilan ialah sikap, pikiran yang ingin bertindak secara adil tidak melanggar segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.¹³⁰

13) Kemanfaatan

Dalam penegakan hukum kemanfaatan hukum merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam mengukur keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri. Menurut aliran utilitarisme, penegakan hukum memiliki tujuan berdasarkan manfaat, bukan hanya sekedar melaksanakan hukum yang tertera sebagai bentuk balasan atas perbuatan pidana tetapi memiliki beberapa tujuan

¹²⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

¹²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DIH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, no. Nomor 25 (2017): h. 12.

¹³⁰ Risky Silvia Putri, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)' (Lampung, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 48.

tertentu yang pastinya harus bernilai manfaat. Manfaat di sini dapat diartikan memiliki nilai kebahagiaan. Hukum yang baik ialah hukum yang mampu memberikan dampak sebuah kebahagiaan bagi banyak orang.¹³¹

14) Kepastian hukum

Suatu kepastian hukum akan dapat dirasakan oleh setiap pencari keadilan apabila ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit atau nyata. Hukum yang sudah diciptakan sejatinya tidak boleh diterapkan secara sembarang atau menyimpang, hal ini dikenal dalam istilah yaitu "*Fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya walaupun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Kepastian hukum merupakan wujud perlindungan secara yutisiabel terhadap perbuatan-perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³²

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,

¹³¹ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta* volume 59 (2019): h. 10.

¹³² Hasaziduhu Moho, h. 7.

sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹³³

h. Kesetaraan gender dan ketidakadilan gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang tanpa harus dibeda-bedakan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan suatu ketimpangan (bias) gender namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan diantara laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender di antaranya adalah:

e. Subordinasi Perempuan yang dimaksud dengan subordinasi ialah perempuan aktivitas dibatasi pada hal-hal tertentu, perempuan

¹³³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4 th ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), h. 160.

danggap memiliki tugas atau posisi yang seharusnya lebih rendah dari posisi lainnya. Anggapan-anggapan yang biasanya muncul di kalangan masyarakat misalnya dapat dilihat dari anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang irrasional dan emosional sehingga menurut mereka tidak cocok untuk dijadikan pemimpin sehingga berdampak pada lahir sikap yang menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang tidak terlalu berpengaruh.¹³⁴ Adapun anggapan-anggapan lain yang hidup di dalam masyarakat yaitu adanya anggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu menempuh pendidikan kepada jenjang yang lebih tinggi karena menurut mereka meskipun sudah bersekolah atau menempuh pendidikan tinggi pada akhirnya hanya untuk berada di dalam rumah, melayani anak dan suami. alasan lain mengapa perempuan tidak boleh bersekolah tinggi yaitu adanya anggapan bahwa jika perempuan bersekolah tinggi maka akan sulit untuk mendapatkan jodoh karena tidak banyak laki-laki yang mampu menjadi pendamping perempuan tersebut.

- f. Stereotip gender, stereotip ialah kecendrungan dalam mengembangkan dan mempertahankan pendapat/pandangan yang tetap dan tidak diubah terkait suatu kelompok manusia dan memakai pendapat atau pandangan ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut dengan cara mengabaikan katakarakteristik

¹³⁴ Daratullaila Nasri, '*Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi Karya Ka'bati*', n.d., h. 229.

individual yang unik. Dalam artian, terdapat orang-orang yang membentuk pendapat atau pandangan tentang segolongan orang atau obyek tertentu lalu bertindak sesuai dengan pendapat itu.¹³⁵

Stereotip akan diperlukan jika pandangan yang ada mengacu kepada hal baik demi untuk menghemat persepsi, karena stereotip ini dapat mempengaruhi persepsi dan penafsiran data yang ada. Misal dalam hal konteks perempuan, orang mempersepsikan kaum laki-laki lebih rasional pemikirannya dibandingkan dengan kaum perempuan anggapan bahwa laki-laki memiliki tenaga yang kuat, tegas, tanggung jawab, tidak egois, sabar dan sebagainya. Perempuan biasanya dianggap kebalikan dari semua yang disebutkan pada laki-laki tadi seringkali perempuan dianggap manja, emosional, cengeng, muda terpengaruh, tidak memiliki pendirian, tidak mandiri dan lain sebagainya.

- g. Beban ganda (double burden), memiliki arti bahwa beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih dominan dibandingkan dengan beban jenis kelamin lainnya. Misal peran dalam bereproduksi, perempuan seringkali dianggap memiliki peran yang statis dan permanen. walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan berkerja di publik namun tidak juga diiringi dengan berkurangnya beban yang bersifat domestik pada dirinya. Adapun upaya yang mampu dilakukan ialah

¹³⁵ Ismiati, 'Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 7, no. 1 (2018): h. 35.

memindahkan beban dari perempuan satu kepada perempuan lainnya seperti beban pekerjaan rumah, perempuan yang bekerja cenderung memilih untuk menyerahkan pekerjaan rumah tangganya kepada wanita lain dalam hal ini disebut dengan ART (Asisten Rumah Tangga). Namun jika demikian adanya maka tetap saja tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.¹³⁶

- h. Marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran yang terjadi akibat perbedaan jenis kelamin yang kemudian berdampak pada kemiskinan. Adapun banyak contoh marjinalisasi baik terhadap suatu kelompok ataupun kepada individu perorangan. salah satu contohnya adalah menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan gender. contoh, adanya anggapan bahwa kaum perempuan jika difungsikan sebagai pencari nafkah tambahan dan ketika mereka melakukan kegiatan bekerjanya di luar rumah (sektor publik), acapkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi di masyarakat maka sesungguhnya yang terjadi ialah suatu proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan dengan alasan gender.¹³⁷

2. Perceraian

d. Pengertian Perceraian

¹³⁶ 'https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23 Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.', n.d.

¹³⁷ 'https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23 Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.'

Secara bahasa kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pisah, putus hubungan sebagai suami-istri, talak. Kemudian kata “perceraian” sendiri memiliki arti: perpisahan, perihal bercerai (Suami-istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti tidak bercampur, berhubungan, bersatu lagi. Berhenti menjadi sepasang laki-bini atau suami-istri.¹³⁸ Perceraian adalah putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri.¹³⁹

Pengertian perceraian/talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yang menyatakan bahwa “Perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang kemudian menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”¹⁴⁰ Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya ikatan antara pasangan suami dan istri yang membuat hubungan mereka menjadi putus.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor mengapa terjadi perceraian antara pasangan suami dan istri yaitu: faktor ekonomi, faktor kebutuhan biologis, perlakuan psikologis, perbedaan ideologi hidup dan lain sebagainya.¹⁴¹

e. Landasan Hukum Perceraian

¹³⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹³⁹ Sri Endang Rayung Wulan, ‘Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur’ 6 (2019): h. 3.

¹⁴⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 34.

¹⁴¹ Gagarin Akbar, ‘Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang’ 3 (2018): h. 84.

Islam tidak melarang perceraian atau talak. Namun Allah SWT tidak menyukai talak atau perceraian. Dengan demikian Islam menganjurkan agar pasangan suami istri yang ingin bercerai hendaknya mencari jalan lain selain perceraian. Namun jika sudah buntu dan tidak ada jalan keluar yang lain maka sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selain dalam surat Al-baqarah ayat 227 firman Allah SWT mengenai aturan tentang aturan-aturan berumah tangga, perceraian bahkan kewajiban suami terhadap istri, hingga aturan-aturan Islam saat seorang istri berada dalam masa *'iddah* ketika bercerai dengan suaminya dijelaskan dalam surat Ath-Talaq ayat 1-7.

Dalam hukum positif makna dari perceraian dijumpai pada bab VIII Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas terkait dengan perceraian putusnya dan akibatnya. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.¹⁴²

f. Macam-macam Perceraian

¹⁴² H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 84.

Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia perceraian dibagi menjadi 2 (dua) macam jika dilihat dari tatacara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama yaitu:

3) Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya perkawinan atau hubungan suami istri atas kehendak suami karena suatu alasan tertentu dan pemutusan hubungan oleh suami diucapkan dengan perkataan tertentu yang merujuk kepada menjatuhkan talak kepada istrinya. Istilah cerai talak merupakan jenis perkara yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon dan pihak istri sebagai termohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

Akibat putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib untuk:

Akibat hukum terhadap suami istri juga dijelaskan dalam pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

5. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
6. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
7. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*;

8. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴³

4) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹⁴⁴ Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam di mana yang mengajukan permohonan perceraian ialah pihak wanita.¹⁴⁵ Cerai gugat diajukan oleh pihak perempuan yang mempunyai hak khulu', yaitu seorang perempuan yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari sebuah ikatan pernikahan.¹⁴⁶

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 tentang perceraian disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawin dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggal duni, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Dilanjutkan oleh Pasal 39 ayat (2)

¹⁴³ H. Abdurrahman, h. 43.

¹⁴⁴ Yernati Ulfazah and Rayno Dwi Adityo, 'Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik', n.d., h. 7.

¹⁴⁵ Ulfazah and Adityo, h. 7.

¹⁴⁶ Fairuz Khairunniesa, Amirudin, and Iqbal Amar Muzaki, 'Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (14 July 2022): h. 8., <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635>.

ditetapkan bahwa untuk melaksanakan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup dan dapat diterima oleh pengadilan. Ketetapan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2975 dimana disebutkan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan adalah sebagai berikut:

6. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya sebagai kebiasaan yang sulit untuk disembuhkan;
7. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain;
8. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung;
9. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
10. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

Alasan perceraian yang telah disebutkan di atas adalah sama seperti yang terdapat di dalam KHI (Kompilasi Hkum Islam) dengan penambahan 2 ayat yaitu: (a) suami melanggar taklik talak dan (b) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya kesenjangan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apa pun jenis perceraian dan alasan-alasan terjadinya perceraian sudah pasti pasca perceraian

terdapat banyak akibat dari perceraian tersebut baik terhadap pemeliharaan anak, hak bekas istri, harta bersama dan lain-lainnya. Adapun akibat putusnya hubungan perkawinan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 sebagai berikut:

4. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberu keputusan;
5. Bapak yang bertanggung jawa atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
6. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kepada bekas isteri.

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian dapat dijumpai secara sistematis dalam KHI Pasal 156 sebagai berikut:

7. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - e. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - f. Ayah;

- g. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - h. Wanita-wanita kerbata sedarah menurut garis samping dari ayah.
8. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 9. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 10. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun;
 11. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
 12. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sementara akibat hukum dari perceraian juga ditentukan dalam KUHPerdara yang dapat dirincikan sebagai berikut:

5. Perkawinan dan pencampuran harta berakhir;
6. Kewajiban suami untuk memberik nafkah pada istri atau sebaliknya, menjadi tunjangan bagi yang menang;

7. Jika bekas suami setelah menunggu 1 tahun satu sama lain menikah kedua kalinya, maka segala akibat perkawinan pertama menjadi hidup, seolah-olah perceraian;
8. Hal keempat yang dihentikan oleh suatu perceraian adalah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak di bawah umur.¹⁴⁷

Akibat hukum terhadap harta bersama juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila mana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁴⁸

3. Nafkah Iddah

d. Pengertian Nafkah 'Iddah

Nafkah *'iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah itu sendiri adalah segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-

¹⁴⁷ Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: TrustMedia Publishing J, 2016), h. 185-186.

¹⁴⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 84.

masing. Nafkah ‘iddah istri dijelaskan dalam al-Qur’an surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمَّرُوا ۖ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

e. Dasar Hukum ‘iddah dalam Undang-undang dan KHI

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:¹⁴⁹

- 3) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 4) Tenggang waktu tunggu tersebut sebagaimana yang disebutkan ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 153 KHI (Kompilasi Hukum Islam):¹⁵⁰

¹⁴⁹ H. Abdurrahman, h. 77.

¹⁵⁰ H. Abdurrahman, h. 43.

6. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *Qobla al-Dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
7. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - e. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qobla al-dukhul*, waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - f. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang massa haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - g. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - h. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
8. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena diantara janda tersebut dengan bekas suaminya *Qobla al-dukhul*.
9. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

10. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 'iddah tidak haid karena menyusui, maka 'iddahnya 3 (tiga) kali suci.

f. Hak nafkah iddah istri dalam perkara cerai gugat

Seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syari'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.¹⁵¹

Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

¹⁵¹ Yusûf Hâmid al-Alim, *al-Maqâshid al-„Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dâral-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994), hlm. 272

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”¹⁵²

Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

¹⁵² Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

a. Pertimbangan hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5, 6, angka 7 dan angka 9 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:

“Hakim ialah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama; lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa:

“Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa:

“Hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa:

“Hakim adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dala Undang-Undang.

Hakim merupakan pejabat negara yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, secara konstekstual kebebasan hakim memiliki 3 pokok yaitu:

4) Hakim hanya tunduk pada hukum dan juga keadilan

- 5) Tidak seorangpun yang dapat mempengaruhi atau mengintervensi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim hakim termasuk pemerintah.
- 6) Tidak terdapat konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sebuah putusan sebab pertimbangan hakim akan dijadikan dasar dalam penetapan putusan serta alasan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan atau permohonan. Seorang hakim harus mempunyai landasan yang kuat dalam memutuskan suatu perkara, setiap putusan yang dihasilkan dalam permusyawaratan hakim akan dipertanggungjawabkan terutama kepada sang pencipta Allah SWT, pihak yang berperkara, masyarakat dan juga negara sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pertimbangan hakim ialah pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat kepada hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pemohon atau Penggugat atau para pihak yang berperkara.

Setiap hakim harus memberikan atau menyampaikan pertimbangan harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan tersebut. Dalam membuat keputusan suatu

perkara hakim disamping dituntut memiliki kemampuan intelektual yang tinggi hakim juga dituntut memiliki moran dan integritas yang juga tinggi sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 53, berbunyi:

- 3) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat olehnya.
- 4) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 53 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 di atas merupakan dasar hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara bahwa diharuskan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Dalam hal menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum atau legal *reasoning* harus dilakukan secara cermat, disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.

Pertimbangan hukum hakim juga harus memuat lengkap fakta-fakta peristiwa yang ditemukan dalam proses persidangan, fakta-fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum. Berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum seorang hakim juga dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai

dalam menyusun pernyataan atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan tersebut.

b. Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh seorang hakim, sebagai pejabat negara yang diberi kuasa atau wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa yang terjadi diantara para pihak. Keputusan hakim harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau tertulis dan tidak akan menjadi keputusan yang berkekuatan tetap apabila belum atau tidak diucapkan dihadapan persidangan oleh hakim. Jika putusan yang dibacakan memiliki perbedaan dengan apa yang tertulis maka yang dianggap sah adalah yang diucapkan dihadapan persidangan.¹⁵³

Adapun jenis-jenis putusan terdapat dalam pasal 185 Ayat (1) yaitu:

- 4) Keputusan *declaratoir*: yaitu keputusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata. Contoh tentang anak sah, tentang kepemilikan hak atas suatu benda dan lain-lain.
- 5) Keputusan *consitutief*: yaitu keputusan yang meniadakan sesuatu keadaan hukum atau menimbulkan sesuatu keadaan hukum baru. Contoh putusan-putusan yang memutuskan hubungan perkawinan, pernyataan jatuh pailit dan sebagainya.

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 6, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), h. 174.

6) Keputusan *condemnatoir*: yaitu putusan yang menetapkan bagaimana hubungannya sesuatu keadaan (dalam hubungan hukum), disertai dengan penetapan hukum terhadap salah satu pihak. Contoh membayar sejumlah uang.¹⁵⁴

Bentuk putusan-putusan hakim di atas merupakan 3 putusan yang umumnya digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dan merupakan putusan akhir. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi agar tidak lagi terjadi *wan prestasi* antara kedua belah pihak dan sifat putusan *condemnatoir* ini ialah mempunyai hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak sehingga isi putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan.

Adapun putusan *constitutief* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan keadaan hukum baru sifat dari putusan *constitutief* ini ialah tidak memerlukan eksekusi seperti putusan *condemnatoir*, karena tidak ada penetapan yang bersifat keberadaan maka pelaksanaannya tergantung para pihak. Selanjutnya, putusan *declaratoir* merupakan putusan yang berisi menerangkan suatu keadaan contoh status anak, sifat putusan ini merupakan putusan murni yang tidak memiliki upaya hukum paksa atau tidak bersifat paksaan karena sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁵⁵

¹⁵⁴ 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)', n.d., h. 74-75.

¹⁵⁵ 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)', h. 75.

5. Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

c. Dalil-dalil yang Diajukan Penggugat dalam Perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Perkara cerai gugat Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp yang diajukan oleh penggugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Februari 1982, beragama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik ikewince.iw@gmail.com, selanjutnya disebut penggugat melawan tergugat yang lahir di Curup, pada tanggal 25 April 1982, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Adapun alasan pada pokoknya sebagai berikut:

15. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada hari minggu di kelurahan Lingkar Timur tanggal 5 September 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 802/22/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tertanggal 6 September 2004;

16. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lingkar Timur selama 1 (satu) bulan, dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Anak ke-1, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2005 dan anak ke-2, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2011. Dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama penggugat.
17. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 1184/In.34/Kp.01.2/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.
18. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - i. Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain, bahkan tahun 2014 pernah ada seorang wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN menghubungi penggugat dan mengatakan jika wanita idaman tersebut sedang hamil anak tergugat, serta wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggungjawaban tergugat dan tergugat juga

mempunyai hubungan dengan seorang wanita idaman yang lain bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 yaitu teman di tempat tergugat bekerja, ketika penggugat menasehati tergugat supaya berubah dari sifat buruk tergugat tersebut dan memutuskan hubungan tergugat dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 tersebut, namun tergugat menolak dan marah kepada penggugat, bahkan ketika marah tergugat sering memukul penggugat dengan hanger, menampar wajah penggugat di depan anak-anak penggugat dan tergugat, mencekik hingga penggugat diancam akan dibunuh oleh tergugat dengan menggunakan pisau:

- j. Sejak tahun 2015 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang penggugat yang berkerja, serta tergugat juga tidak pernah jujur mengenai masalah keuangan kepada penggugat, seperti tergugat tiak pernah memberitahu penggugat berapa penghasilan tergugat dari bekerja;
- k. Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman tergugat untuk bermain biliar bersama teman-teman tergugat, bahkan tergugat pulang ke rumah hingga tengah malam;
- l. Kurang adanya rasa kekeluargaan tergugat terhadap keluarga penggugat, seperti tergugat sering memperlakukan adik

kandung penggugat yang tinggal bersama penggugat dan tergugat, serta ketika orang tua penggugat datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat sering mengabaikan orang tua penggugat dan tergugat juga melarang penggugat datang menjenguk kakak kandung penggugat yang sedang sakit;

19. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2022 penggugat memutuskan keluar dari rumah karena penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat tersebut, semenjak saat itu penggugat tinggal di rumah milik penggugat di kelurahan Dusun Curup, sedangkan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo;
20. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu penggugat berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

4. Mengabulkan gugatan penggugat;

5. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup telah mendapat izin dari rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 1184/In.34/R/Kp.01.2/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tertulis sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seharusnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan memberikan nafkah kepada penggugat sebagai berikut:

3. Bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah selama masa *'iddah* kepada Penggugat sebesar Rp500.000.00c(lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat sejumlah Rp1000.0000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu telah bermaterai cukup dan *di-nazelegen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua (2) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan atas pernyataan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Perbo dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak rukun;
4. Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya.

2. SAKSI KE-2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dan atas pernyataan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan rekan kerja Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Perbo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat datang meneui saksi;
9. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

d. Putusan Hakim Dalam Perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp

MENGADILI

- 6) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 7) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 8) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 1.3** Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambilkta cerai;
- 1.4** Nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2005 dan **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 25 Mei 2011 minimal sejumlah Rp.1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan/atau telah menikah dengan kenaikan minimal sebesar 10 % setiap tahun dari tahun berjalan;
- 10) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali, M** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian peneliti selanjutnya. Di dalam kajian pustaka banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 dan hak nafkah “*iddah*” namun fokusnya berbeda-beda.

10. Naskah Publikasi yang ditulis oleh Naufal Rikza (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh PERMA No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (doktrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan yakni sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan. Dalam hal ini Hakim mempunyai kendala sehingga penerapannya kurang maksimal.¹⁵⁶

Penelitian di atas, menjelaskan mengenai tinjauan putusan tentang penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di mana penulisnya memfokuskan penelitiannya kepada putusan permohonan cerai talak

¹⁵⁶ Naufal Rikza, ‘*Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

terdapat perintah untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ialah berfokus kepada bagaimana implementasi PERMA No. 1 Tahun 2017 ini terhadap hak nafkah 'iddah istri dalam hal perkara cerai gugat dengan menganalisis perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

11. Jurnal yang ditulis oleh Risky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung) yang berjudul "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*". Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kancah atau *Filed research*). Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender.¹⁵⁷

Jurnal penelitian di atas memfokuskan kajiannya hanya kepada bagaimana implementasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 apakah

¹⁵⁷ Risky Silvia Putri, '*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)*' (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

sudah diterapkan atau belum dan berapa tingkat penerapannya. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan jauh lebih terarah dan mendalam yaitu penulis memfokuskan kajian kepada bagaimana implementasi PERMA No. 3 ini terhadap pemenuhan hak nafkah ‘iddah istri dalam perkara cerai gugat.

12. Jurnal yang ditulis oleh Monica Pujian Nagari Dkk (Universitas Bengkulu) yang berjudul “*Cerai Gugat (Studi Kasus pada istri yang telah bercerai gugat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*”. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik snowball sampling. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Tahapan analisa data menggunakan Model Miles dan Huberman yaitu dimulai dari mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan informasi sebagai berikut: Pertama, pada kasus ini istri melakukan cerai gugat disebabkan oleh tidak dapat menerima perlakuan suami yang selingkuh, keberadaan keluarga perempuan yang menopangnya, tidak dapat menerima kekerasan verbal dan kekerasan psikis dari suami, tidak mendapat nafkah lagi dari suami, tidak dapat hidup bersama lagi dengan suami dalam

suasana yang tidak harmonis, keberanian diri & kemandirian. Kedua, setelah bercerai komunikasi terputus dengan mantan suami.¹⁵⁸

Penelitian di atas memfokuskan masalahnya kepada perkara cerai gugat dengan hasil penelitian yaitu ada beberapa alasan yang melatabelakangi pihak perempuan mengajukan perceraian seperti sudah tidak tahan dengan perlakuan suami yang selingkuh, mendapatkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal, tidak mendapatkan nafkah dari suami. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang cerai gugat namun hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah bagaimana putusan hakim mengenai pemenuhan hak nafkah ‘iddah apabila seorang istri yang mengajukan perceraian.

13. Skripsi yang ditulis oleh Anri Supriadi (IAIN Curup) Tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan PERMA no. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup*” penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dengan metode penelitian (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu kumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu objek, wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan

¹⁵⁸ Monica Pujian Nagari, Heri Sunaryanto, and Sri Hartati, ‘*Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)*’, *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, no. 2 (25 June 2019): 85–94, <https://doi.org/10.33369/jsn.3.2.85-94>.

cara menguraikan kembali data yang didapatkan lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan Anri Supriadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 3 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup sudah terlaksana namun secara penuh dari apa yang terkandung di dalam PERMA ini, karena secara garis besar PERMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan.¹⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun, penelitian ini hanya membahas secara umum (global) saja apakah sudah diterapkan di Pengadilan Agama tersebut atau belum di mana penulisnya tidak memfokuskan pada suatu objek misal seperti yang penulis akan lakukan di mana penelitian yang akan penulis lakukan ini akan difokuskan kepada implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terhadap pemenuhan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai gugat dan menganalisis salah satu putusan hakim yaitu perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 di atas menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sudah terlaksana namun belum secara keseluruhan.

¹⁵⁹ Anri Supriadi, *'Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup'* (IAIN Curup, 2019).

14. Skripsi yang ditulis oleh Silmi Mursidah (Universitas Sunan Ampel Surabaya) Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*”. Penelitian ini berjenis *text reading* dan teknik analisis datanya dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Mahkamah Agung ini karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Dan peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung ini merupakan masalah hajiyah karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya, jika tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi dirinya baik dampak psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. dengan dikeluarkannya PERMA ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik. Serta munculnya putusan yang bias gender. Dan diharapkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar

dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.¹⁶⁰

Penelitian yang sudah dilakukan di atas menjelaskan bahwa latarbelakang dibentuknya peraturan mahkamah agung ini karena masaih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia dengan tujuan agara para hakim dan segenap aparatur peradilan memiliki acuan dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum agar meminimalisir putusan yang bersifat bias gender. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitian penulis yang sudah lebih mendalam tidak terkesan biasa saja karena mengkaji bagaimana PERMA ini mampu memberikan keadilan bagi para perempuan dalam hal pemenuhan hak mereka.

15. Skripsi yang ditulis oleh Huda Efendi Saputro (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) tahun 2019 yang berjudul *“Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap hak-hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo”* . jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukannya dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa: 1. Bahwa hak-hak

¹⁶⁰ Silmi Mursidah, ‘Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum’, *AL-HUKAMA*’ 8, no. 1 (27 December 2018): 215–39, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239>.

istri yang terlekat pasca adanya perceraian karena kehendak suami (cerai thalak) yang diputus hakim secara thalak, hal ini bisa didapatkan dengan cara mengajukan perlawanan dalam bentuk *Verzet*, ketika istri tidak melakukan hal tersebut maka seluruh hak-hak istri menjadi gugur, karena istri dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk meminta. 2. Bahwa meskipun dengan adanya PERMA No.3 tahun 2017 hak-hak istri utamanya dalam hal ini adalah hak nafkah menjadi gugur, karena yang mempunyai inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinannya, sehingga istri dianggap *nusyuz*.¹⁶¹

Hasil penelitian dari skripsi yang ditulis di atas menunjukkan bahwa hak-hak istri diputuskan hakim karena talak, apabila istri hendak mendapatkan haknya maka bisa dengan cara melakukan perlawanan dalam bentuk *verzet* jika tidak dilakukan maka hak tersebut gugur secara keseluruhan meskipun sudah dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan istri tersebut dianggap *nusyuz* di mana hak nya tidak ada karena memiliki inisiatif untuk mengajukan perceraian. Sudah jelas bahwa penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan seorang istri apabila hendak menuntut hak nya berbeda sekali dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

16. Skripsi yang ditulis oleh Risky Faturrahman (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Tahun 2021 yang berjudul

¹⁶¹ Saputro, 'Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo'.

“Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Teologis Normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Teknik analisis data yang digunakan ialah deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pandangan hakim terhadap PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ialah PERMA ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menghilangkan pernyataan, sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam peradilan. 2) Implementasi PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum ini, para hakim di pengadilan Negeri Medan ini dinilai sudah berjalan dengan baik para Hakim yang bertugas mengadili dan memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Faktor-faktor penghambat ialah PERMA ini tidak sepenuhnya milik Pengadilan Negeri Medan saja serta masih ada hakim inkonsistensi persepsi para hakim tentang proses dan tata cara peradilan yang didalamnya melibatkan perempuan, terutama terkait pertimbangan yang sangat menghambat akses perempuan yang

berhadapan dengan hukum ke lembaga peradilan, dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat.¹⁶²

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini merujuk pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 tahun 2017 ini secara keseluruhan masih secara umum serta faktor penghambat dari pelaksanaan PERMA ini dalam hal ini menunjukkan bahwa jelas perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan namun sama-sama membahas mengenai implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017.

17. Jurnal yang ditulis oleh Dr. Oyoh Bariah, M.Ag (Universitas Singaperbangsa Karawang) Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun teknik analisis data adalah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu

¹⁶² Rizky Fatturahman, ‘Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)’ (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni Tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.¹⁶³

Jurnal penelitian di atas menganalisa putusan perkara nomor 0554/Pdt.g.2015/Pa.krw di mana penelitian ini memiliki kesamaan terhadap subjek kajian yaitu mengenai cerai gugat dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017.

18. Makalah yang ditulis oleh H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H yang berjudul “*Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama*”. Adapun kesimpulan dari penulisan makalah ini ialah a. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan ke pengadilan Agama diputus dengan putusan talak *ba'in sughra* dengan konsekuensi talak tersebut yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *Iddah*. Sehingga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak Perempuan akibat perceraian tersebut; b. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*.

¹⁶³ Oyoh Bariah and Iwan Hermawan, ‘*Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)*’, 28 January 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161590>.

Mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *Iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan hal sejalan dengan itu Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai; c. Bahwa pemberlakuan Kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merupakan kebijakan (*bleidsregel*) yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang, memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, dan juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat

digolongkan sebagai peraturan perundangundangan; 4. Bahwa selama istri yang mengajukan cerai gugat itu dia tidak nusyuz dan bertamkin sempurna dengan suaminya, maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dan Nafkah *Iddah* sebagai pelipur lara dan sebagai penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya.

Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia dan kemaslahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat, sehingga apabila dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), seorang perempuan akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah, sehingga *mashlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara.¹⁶⁴

Penelitian di atas ditulis oleh calon hakim Pengadilan Agama memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai hak istri dalam perkara cerai gugat dan pemenuhan hak tersebut perbedaannya dengan yang akan penulis lakukan ialah penulis hanya memfokuskan

¹⁶⁴ H Fitriyadi, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama', n.d., 19.

terkait bagaimana pemenuhan nafkah *'iddah* istri dalam perkara cerai gugat dengan meninjaunya melalui PERMA No. 3 Tahun 2017.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis uraikan di atas ditemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian yang telah disebutkan di atas sama-sama membahas pokok bahasan tentang PERMA No. 3 Tahun 2017, Cerai Gugat dan Nafkah *'iddah*. Sedangkan dari segi perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini ialah tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah *'iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp) dengan memfokuskan penelitian pada bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini terhadap pemenuhan hak nafkah *'iddah* seorang istri dalam perkara cerai gugat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

G. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut ada 4 komponen yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan

kegunaan.¹⁶⁵ Metode penelitian digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisa dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁶⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan cara pengumpulan data menggunakan sumber data *field research* (penelitian lapangan) dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.¹⁶⁷

Jenis pendekatan dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*case study*), yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa suatu kejadian-kejadian atau perilaku yang terdapat di masyarakat dengan cara pengumpulan data dengan menggali informasi yang jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara dan observasi maupun dokumentasi untuk akhirnya nanti akan dianalisis.¹⁶⁸

H. Tempat dan Waktu Penelitian

¹⁶⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 3.

¹⁶⁶ Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 26.

¹⁶⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁶⁸ John W. Creswell, h.135.

3. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup tepatnya di Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penetapan Pengadilan Agama Curup sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan diantaranya : (1) Berdasarkan pra-observasi penulis, ditemukan data yang menunjukkan rendahnya angka realisasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017; (2) Subjek dan objek penelitian penulis berada di Pengadilan Agama Curup; (3) Berdasarkan laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Curup dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022 penulis menemukan bahwa dari beberapa perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang didalamnya terdapat tuntutan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan diputus secara *verstek* hanya 1 perkara yang dikabulkan nafkah *'iddahnya* oleh Hakim yaitu pada perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

4. Waktu

Waktu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah lebih kurang selama 6 bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Proses penelitian dimulai dari bimbingan perbaikan proposal, penerbitan ijin penelitian sampai dengan pengolahan data hasil penelitian seperti terlihat ditabel berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu	Keterangan Tempat
1	Perbaikan Proposal	2 bulan	Kampus
2	Izin Penelitian	1 Minggu	Kampus
3	Penelitian	1 Bulan	Lapangan
4	Pengolahan data dan bimbingan	2 Bulan	Kampus

I. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

4. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B tentang Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah ‘*Iddah* Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp).
5. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Undang-undang perkawinan tahun 1974.

6. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, hukum, *ushul fiqh* dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.¹⁶⁹

J. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data kualitatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut, diantaranya yaitu :¹⁷⁰

4. Pengamatan/observasi yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus yang ada dilapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan dengan mencatat atau merekam, agar data tersebut dapat disajikan di dalam hasil penelitian sebagai sumber data.

Dalam pelaksanaan observasi diperlukan langkah-langkah sebagai alur yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan data yang valid atau benar. Adapun alur dalam observasi ini dapat dilihat di dalam bagan berikut:

¹⁶⁹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 135.

¹⁷⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.227.



Gambar 3. 1 Tahapan Observasi Penelitian

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tahapan atau alur observasi penelitian ini adalah: (1) Menentukan tempat yaitu di mana peneliti menentukan tempat yang akan dilakukan observasi; (2) Pengumpulan data, setelah menentukan tempat observasi peneliti akan mengumpulkan data berupa informasi yang berguna untuk penelitian; (3) Merekam informasi yaitu peneliti akan mencatat semua informasi yang didapat selama observasi; (4) Menganalisa data yaitu memeriksa dan mengidentifikasi hasil rekaman informasi yang telah didapatkan agar dapat menjawab permasalahan yang ada; (5) Menyimpan data yaitu menuangkan hasil analisa dalam bentuk tulisan agar dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.¹⁷¹

Berdasarkan tahapan observasi dalam penelitian ini maka peneliti menyusun pedoman observasi dalam penelitian ini berdasarkan aspek-

¹⁷¹ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 227.

aspek indikator yang kemudian akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman observasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 1
Kisi-kisi Pedoman Observasi

No	Rumusan Masalah	Konsep	Keterangan	Ada	Tidak
1	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	3. Salinan PERMA No. 3 Tahun 2017	Observasi Langsung		
		4. Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp .			
2	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	3. Putusan Hakim dalam perkara nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp .	Observasi Langsung		
		4. Pertimbangan apa yang dijadikan landasan untuk memutuskan perkara oleh hakim.			

5. Wawancara, yakni merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan melakukan pengembangan alur yang telah ditentukan untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data. Wawancara dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan wawancara yang dilakukan tidak

terstruktur di mana wawancara tersebut dapat dilakukan secara langsung/tatap muka (*face to face*) juga secara *online* menggunakan alat komunikasi seperti telepon.¹⁷²

Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi dari informan yang telah ditentukan di mana pewawancara atau peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.¹⁷³


Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan secara sistematis sebelumnya namun pertanyaan atau pedoman wawancaranya hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁷⁴ Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara yang terstruktur karena pedoman wawancara yang akan digunakan oleh peneliti sudah peneliti susun secara sistematis.

Adapun alur dalam wawancara ini dapat dilihat di dalam bagan berikut:

¹⁷² Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, n.d.), h. 188.

¹⁷³ Prof. Dr. Sugiyono, h. 189.

¹⁷⁴ Prof. Dr. Sugiyono, h. 191.



Gambar 3. 2 Tahapan Wawancara Penelitian

Gambar di atas menjelaskan tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini ialah: (1) Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber penelitian; (2) Menentukan informan atau narasumber penelitian yang akan diwawancara; (3) menentukan jenis dan instrumen wawancara yang akan peneliti gunakan; (4) menentukan tempat atau lokasi wawancara; (5) Melaksanakan wawancara.

Untuk melaksanakan prosedur wawancara dalam penelitian ini maka peneliti menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara dengan berdasarkan pada aspek-aspek indikator yang kemudian dikembangkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel kisi-kisi pedoman wawancara penelitian berikut:

Tabel 3. 2
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian

6. Dokumentasi yaitu sebuah proses pengumpulan data dalam penelitian

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
1	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	Proses Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat.	5. Azas kesetaraan Gender	Hakim Pengadilan Agama Curup	Wawancara Langsung (<i>Face To Face</i>)
			6. Azas Non-Diskriminasi		
			7. Azas Persamaan di Hadapan Hukum		
			8. Azas Keadilan		
2	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	Analisis dasar penetapan hukum dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	8. Pertimbangan hak seorang istri pasca perceraian	Hakim Pengadilan Agama Curup	Wawancara Langsung (<i>Face To Face</i>)
			9. PERMA No. 3 Tahun 2017		
			10. SEMA No. 3 Tahun 2018		
			11. Fakta-fakta persidangan		
			12. Kondisi para pihak dari segi status sosial		
13. Kondisi para pihak dari segi ekonomi					
14. Kondisi para pihak dari segi budaya					

melalui dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan fokus

penelitian, agar dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dalam

penelitian seperti buku-buku, jurnal, catatan ataupun foto-foto yang berkaitan dengan pokok kajian dalam penelitian ini.

Adapun pedoman dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-aspek atau indikator-indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman dokumentasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 3

Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B	5. Azas kesetaraan Gender	Foto Atau Rekaman Suara		
		6. Azas Non-Diskriminasi	Foto Atau Rekaman Suara		
		7. Azas Persamaan di Hadapan Hukum	Foto Atau Rekaman Suara		
		8. Azas Keadilan	Foto Atau Rekaman Suara		
2	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp	Dokumen	Buku		
			Jurnal		
			Salinan Putusan		

K. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.¹⁷⁵

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data, dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.¹⁷⁶

L. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil dari suatu proses pencarian data yang telah dilaksanakan dan menyusun secara sistematis dan terperinci mengenai data yang dihasilkan dari pengamatan atau observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan secara detail dan objektif dengan menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁷⁷

¹⁷⁵ Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. REMAJA ROSDAKARYA, 2018), h. 324.

¹⁷⁶ Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, h. 330.

¹⁷⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.264.

7. Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data yaitu mengorganisasikan tentang permasalahan yang akan diteliti atau memahami secara mendalam tentang hal yang akan diteliti, sehingga mudah untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
8. Membaca seluruh Teks. Membuat catatan pinggir, membentuk kode awal yaitu membaca atau memeriksa secara keseluruhan hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian memberikan catatan pinggir di setiap hasil data yang didapat untuk meneumukan ide-ide besar dan mengkategorikan sebagai data awal.
9. Mendeskripsikan kasus dan konteknya, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian agar data yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
10. Mengklasifikasikan data dengan menggunkan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola dengan cara mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut sehingga tidak salah dalam memberi makna yang relevan.
11. Penafsiran data dengan menggunakan penafsiran langsung dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti, observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

12. Menganalisis data hasil penelitian berdasarkan penafsiran, pengelompokan data yang telah dikumpulkan untuk dituangkan dalam sebuah tulisan, lalu kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

5. Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Lokasi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B beralamat di Jalan S. Sukowati Nomor 24 tepatnya berada di Depan Rumah Dinas Bupati Kab. Rejang Lebong Curup-Bengkulu Indonesia. Adapun alamat surel Pengadilan Agama Curup yaitu email: pacurup123@gmail.com dan telepon/Fax: (0723) 21393 kemudian alamat URL situs Pengadilan: [Http://pa-curup.go.id/](http://pa-curup.go.id/).¹⁷⁸

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung.

b. Misi

- e) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama.
- f) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern.
- g) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama.

¹⁷⁸<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Alamat-Pengadilan> Diakses Pukul 9.54 Tanggal 30 Januari 2023. , n.d.

h) Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.¹⁷⁹

7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan-layanan hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam terkait perkara perdata tertentu

¹⁷⁹ [‘https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan](https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan) Diakses pada Pukul 9.53 Tanggal 30 Januari 2023’, n.d.

seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Seluruh pembinaan baik segi teknis peradilan maupun organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Berikut uraian terkait tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama:¹⁸⁰

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

- 5) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang masuk atau diajukan kepadanya (Pengadilan Agama) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

¹⁸⁰<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi> Diakses Pada Pukul 10.26 Tanggal 30 Januari 2023.', n.d.

- 6) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila., demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
 - 7) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah serta pengangkatan anak.
 - 8) Pasal 52 huruf a menyebutkan bahwa pengadilan Agama Memberikan *itsbat* kesaksian rukyatul hilal dan penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
- b. Fungsi Pengadilan Agama
- 8) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
 - 9) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

- 10) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- 11) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
- 12) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;
- 13) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya;
- 14) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum dan sebagainya.

8. Profil Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

- | | |
|----------------------|--|
| g. Nama | : H. Moh. Muhibbudin, S. Ag., S. H., M.S.I |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Blitar, 04 November 1976 |
| NIP | : 197611042003121001 |
| Jabatan/ TMT | : Ketua Pengadilan Agama Curup |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina Tingkat 1 (IV/b) |
| | |
| h. Nama | : Amri Yantoni, S. H. I., M. A |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kuantan Singingi, 18 Februari 1981 |
| NIP | : 198102182007041002 |
| Jabatan/ TMT | : Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina (IV/a) |

- i. Nama : Muhammad Yuzar, S. Ag., M. H.
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Rawas Utara, 29 Agustus 1972
NIP : 197208292006041004
Jabatan/ TMT : Hakim Tingkat Pertama / 13 Februari 2023
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
- j. Nama : Dra. Nurmalis M
Tempat/Tanggal Lahir : koto mambang , 22 april 1962
NIP : 196204221992032002
Jabatan/ TMT : Hakim/27 Maret 2020
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- k. Nama : Aprilia Candra, S. Sy
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Bandung, 03 April 1990
NIP : 199004032017122003
Jabatan/ TMT : Hakim / 5 Desember 2022
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
- l. Nama : Ayu Mulya, S.HI., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 19 Agustus 1990
NIP : 199008192017122002
Jabatan/ TMT : Hakim Tingkat Pertama / 13 Februari 2023
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)

10. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B

Terdapat banyak regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap perempuan namun, tetap saja pada kenyataannya untuk mendapatkan perlindungan hukum serta jalan menuju keadilan bukanlah merupakan hal yang mudah terutama dalam hal hak istri pasca perceraian baik perceraian yang disebabkan oleh permohonan suami ataupun gugatan yang diajukan oleh istri.

Perceraian dapat dibedakan menjadi 2 macam tatacara perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah pengajuan permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak dan menceraikan istrinya.¹⁸¹ Cerai gugat (Khulu') adalah perceraian yang terjadi dengan didasari permintaan istri dengan memberi tebusan iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁸²

Apapun jenis perceraian dan alasan-alasan terjadinya perceraian sudah pasti pasca perceraian terdapat banyak akibat dari perceraian tersebut baik terhadap pemeliharaan anak, hak bekas istri, harta bersama dan lain-lainnya.

Pada prakteknya di Pengadilan Agama masih ditemukan dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai gugat, seorang istri tidak mendapatkan haknya terutama hak *Iddah*, Meskipun sudah banyak bermacam-macam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak bagi istri

¹⁸¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018), h. 13.

¹⁸² Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 112.

maupun bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan pasca perceraian.¹⁸³ Dalam hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tidak sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Perempuan mempunyai hak atas adanya keadilan setiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya. Dalam hal menyelesaikan masalah perempuan harus dengan keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan bagi kaum perempuan atas diskriminasi laki-laki.

Negara Indonesia telah meratifikasi beberapa Undang-Undang yang bertujuan untuk menghindari segala kemungkinan terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan namun dalam prakteknya masih banyak terjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam proses persidangan. Maka dalam hal tersebut MA atau Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk menangani ini Mahkamah Agung merumuskan dan mengesahkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 juli 2017. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

¹⁸³ Naufal Rikza, *'Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)'* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 2.

Hal ini senada dengan pernyataan narasumber yaitu Ibu Dra. Nurmalis M beliau menyatakan bahwa:

—...PERMA No. 3 Tahun 2017 ini bertujuan agar kami para hakim memiliki pedoman terkait bagaimana cara mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-undang untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan... (Nurmalis)¹⁸⁴

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 395 perkara cerai gugat dari total 501 perkara yang berarti bekisar 78, 85% lebih banyak dari perkara cerai talak yang diajukan oleh suami hal ini menunjukkan bahwa lembaga Pengadilan Agama harus benar-benar memperhatikan semua hak-hak istri yang harus terpenuhi pasca dijatuhkan talak oleh suaminya. Dari 395 perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup tersebut hanya terdapat 1 perkara yang di dalam putusan akhirnya majelis hakim memberikan hak nafkah *'iddah* terhadap istrinya yaitu putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu kasus atau perkara yang dihadapi oleh hakim umumnya akan mengacu pada putusan atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau biasanya disebut dengan PERMA. Jika keputusan hakim yang telah dibuat dan mengacu pada PERMA RI kemudian menjadi sebuah yurisprudensi sehingga menjadi sumber hukum.¹⁸⁵

PERMA berdasarkan UU bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum materiil yang tidak diatur dalam Undang-undang. Dalam perkembangannya,

¹⁸⁴ Nurmalis M, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup* (Pengadilan Agama Curup, 2023), 06 Juni 2023 13.50 WIB.

¹⁸⁵ Tim Penyusun and Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1172.

PERMA juga dipandang sebagai jalan menuju kemajuan hukum. Bisa jadi sebagai langkah awal yang merupakan solusi dari celah hukum yang muncul dalam pelaksanaan hukum.¹⁸⁶

Kehadiran PERMA mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud undang-undang. Satu diantara produk Mahkamah Agung berupa peraturan mahkamah agung yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan Dengan Hukum. PERMA merupakan produk Mahkamah Agung yang harus dipedomani dan harus dijalankan sebagai sarana penegakan hukum. Adapun PERMA No. 3 Tahun 2017 ini bertujuan mencapai keadilan dalam proses pengadilan agar hakim dan seluruh lembaga peradilan dapat mengacu pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam mengadili masalah perempuan dan membantu kinerja para hakim demi tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber ibu Hakim Ayu Mulya, S. HI., M.H. yang saat ini menjabat sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Curup. Berikut pemaparan dari narasumber terkait tanggapan beliau terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017:

—... PERMA merupakan sumber hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum di suatu badan peradilan yang harus dipedomani dan harus dijalankan sehingga menjadi dasar dan panduan bagi kami para hakim dalam hal menangani suatu kasus atau perkara untuk menghindari disparitas

¹⁸⁶ Nur Solikin, 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)', *RechtsVinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2017, h. 2.

putusan hakim terutama dalam kasus atau perkara yang melibatkan perempuan apapun perannya, baik itu berperan sebagai korban ataupun pelaku. Sedangkan PERMA No. 3 sudah jelas membantu kinerja kami para hakim untuk memudahkan kami dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menganut asas-asas yang terkandung dalam Bab II Pasal 2. ... (Ayu Mulya)¹⁸⁷

Berdasarkan pernyataan Hakim Ayu Mulya, S. HI., M.H. bahwa PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum ini merupakan suatu pedoman bagi para penegak hukum khususnya para hakim Pengadilan Agama Curup untuk berbuat diskriminatif dan tidak membedakan lelaki dan perempuan di mata hukum dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum serta menghindari adanya disparitas putusan hakim.

Disparitas ialah perbedaan atau jarak.¹⁸⁸ sedangkan, menurut HukumOnline disparitas putusan merupakan perbedaan putusan atau penjatuhan hukuman terhadap perkara yang sama sehingga ada kesenjangan yang menimbulkan permasalahan baru dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat.¹⁸⁹ Untuk menghindari hal-hal tersebut harus berlandaskan pada asas-asas dan tujuan dari PERMA No. 3 Tahun 2017 Bab II Pasal 2:

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan:¹⁹⁰

g. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

¹⁸⁷ Ayu Mulya, SHI, MH., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup* (Pengadilan Agama Curup, 2023), 09:25 WIB.

¹⁸⁸ Tim Penyusun and Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h, 359.

¹⁸⁹ HukumOnline, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana* (HukumOnline.com, 2022).

¹⁹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', n.d., h. 3.

- h. Kesetaraan gender;
- i. Persamaan di depan hukum;
- j. Keadilan;
- k. Kemanfaatan; dan
- l. Kepastian hukum.

Dengan dituangkannya asas-asas dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah tentu hakim wajib mempertimbangkan asas-asas tersebut di dalam mengadili suatu perkara.

Dalam hal mencapai puncak keadilan dan juga asas tujuan yang terkandung dalam PERMA no. 3 Tahun 2017 tersebut ada beberapa faktor yang harus ada dalam proses penegakan hukum seperti yang terdapat di dalam buku Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu regulasi sebagai produk hukum dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor:¹⁹¹

6. Hukum dan regulasi itu sendiri;
7. Penegak hukum;
8. Sarana dan prasarana pendukung;
9. Masyarakat; dan,
10. Budaya.

Keterikatan 5 faktor tersebut menjadi esensi bagi penegak hukum dan menjadi acuan atau standar bagi penegakan hukum. Selain faktor di atas terdapat juga faktor yang sangat penting untuk menentukan berjalannya suatu peraturan itu terletak dari kualitas mental dan juga kepribadian dari para pelaku penyelenggara peradilan yakni dari hakim itu sendiri, para jaksa dan juga advokat yang ketiga subjek ini terlibat langsung dalam proses penegakan

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.

hukum. Hakim, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan juga pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 yakni melakukan proses kegiatan peradilan dengan asas keadilan tanpa berpihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2017 ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada pasal 1 ayat (1) PERMA No. 03 Tahun 2017 menjelaskan “perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian.

Perempuan yang berperkara atau berhadapan dengan hukum acapkali bertambah bebannya apalagi saat menjalani pemeriksaan persidangan terkadang perempuan sering dianggap sebagai pemicu atau penyebab mengapa terjadinya perceraian tersebut disamping itu, perempuan juga harus menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali cenderung menyudutkan, menjerat dan melemahkan mental perempuan di saat persidangan berlangsung.

Secara umum ada beberapa hak perempuan yang harus dipenuhi saat persidangan terkait dengan perkaranya, diantara lain:¹⁹²

¹⁹² Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, n.d.), h. 2.

a. hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum

Berikut merupakan hak perempuan berhadapan dengan hukum secara umum:

- 11) hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- 12) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 13) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 14) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- 15) Hak mendapatkan pendamping yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.”
- 16) Hak mendapatkan penerjemah.
- 17) Hak dirahasiakan identitasnya.
- 18) Hak mendapatkan nasehat hukum.
- 19) Hak atas pemulihan.
- 20) Hak mendapatkan restitusi.

b. Hak-hak perempuan sebagai saksi

- 5) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan diskrimatif
- 6) Hak untuk memperoleh perlindungan dalam memberikan keterangan
- 7) Hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum sesuai dengan *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reshtsreglement Voor De Buitenge-westen (R. Bg)*
- 8) Hak untuk dirahasiakan identitasnya.

Selain memperhatikan hak-hak perempuan, asas-asas di atas kemunculan PERMA No. 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung mengharapkan supaya hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Terdapat dalam Pasal 4 tentang tatacara pemeriksaan perkara bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan menidentifikasi fakta persidangan meliputi:¹⁹³

- 1) Kesetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- 2) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- 3) Diskriminasi,
- 4) Dampak psikis yang dialami korban;
- 5) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- 6) Relasi kuas yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- 7) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 5 dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:¹⁹⁴

- 5) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- 6) Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;

¹⁹³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', h. 6.

¹⁹⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 6.

- 7) Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau lataberlakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- 8) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Berangkat dari ketentuan pasal 4 dan pasal 5 dipertegas kembali dalam Pasal 8 terkait beberapa hal yang wajib ditanyakan hakim kepada perempuan yaitu:¹⁹⁵

- 4) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- 5) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan pasal 98 dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar;
 - d) Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - e) Bebas dari pandangan stereotip gender; dan
 - f) Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan dan Pasal 8 dapat sama-sama kita lihat bahwa pertimbangan utama hakim dalam memeriksa perkara ialah asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Dalam ketentuan pembebanan hak nafkah *'iddah* tidak terdapat regulasi yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan akan mendapatkan hak nafkah *'iddah* melainkan hanya terdapat di dalam perkara

¹⁹⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 7.

perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Dalam KHI Pasal 149 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak maka bekas istri berhak mendapat mut'ah dan hak nafkah idaaah, maskan serta kiswah dari suami kecuali jika ia *nusyuz* atau telah dijatuhi talak ba'in serta dalam keadaan tidak hamil (KHI Pasal 152), sementara pada cerai gugat aturan tersebut tidak ada.

Dari ke 2 pasal tersebut muncullah penafsiran yang menyudutkan pihak perempuan tentang ke-*nusyuzan* istri terhadap suami sehingga menjadi penghalang baginya untuk memperoleh hak-haknya dalam perceraian. Namun, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat baiknya diperhatikan apakah istri memang benar-benar telah melakukan *nusyuz* terhadap suami atau ada beberapa hal yang terjadi sehingga mendorong istri untuk mengajukan perceraian, sedangkan terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah tertulis alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian ke Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI.

Yang perlu sama-sama kita perhatikan dalam perkara ini bahwa, tidak setiap perempuan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan adalah istri yang *nusyuz*, tidak patuh dengan suami sehingga istri tidak berhak atas hak-haknya bagaimana jika perceraian yang diajukan oleh istri tersebut atas dasar kesalahan suaminya seperti suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau suami melanggar taklik talak sehingga pihak perempuan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga.

Apabila seorang istri yang mengajukan cerai gugat maka secara sah akan jatuh talak bai'n kepadanya sehingga dalam hal ini pentingnya penerapan asas-asas yang terkandung di dalam PERMA no. 3 Tahun 2017 yaitu majelis hakim harus mengimbangi antara laki-laki dan perempuan.

Maka dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana implikasi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap istri yang mengajukan cerai gugat, apakah dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini hak nafkah 'iddah seorang istri pasca perceraian dapat terpenuhi atau tidak. Untuk mengkonfirmasi pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ayu Mulya, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Curup dan berikut tanggapan beliau:

—... Memang benar dalam KHI tidak terdapat penjelasan terkait hak iddah istri akan diberikan jika perceraian diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) namun setelah muncul PERMA ini kekuatan putusan hakim menjadi lebih kuat dan kewenangan kami sebagai hakim menjadi bertambah dalam artian, jika sebelumnya hakim hanya akan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan yang ada saja dan tidak boleh menambah amar putusan namun saat ini dengan adanya PERMA no. 3 2017 kami akan melihat dahulu apa latarbelakang perceraian tersebut lalu mengabulkan hal-hal yang diminta seperti kami dapat menambah amar putusan yang pada intinya memerintahkan agar mantan suami membayarkan kewajiban terhadap mantan istri sebelum pengucapan ikrar talaknya. Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi. Terkait terpenuhi atau tidaknya nafkah 'iddah istri tergantung apakah dalam surat gugatannya istri meminta hak nafkah 'iddahnya atau tidak. Karena hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diminta. ... (Ayu Mulya)''¹⁹⁶

¹⁹⁶ Ayu Mulya, SHI, MH., *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*, 10.11 WIB.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Ibu Hakim Ayu Mulya, MHI dapat kita tarik benang merah bahwa Pengadilan Agama Curup sudah menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan merasa kinerja hakim menjadi sangat terbantu dengan jelasnya aturan-aturan terkait pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim menambah amar putusan yang bertujuan agar hak-hak istri pasca perceraian dapat terpenuhi tanpa harus ada permohonan eksekusi dari pihak istri.

Dalam putusan nomor 383/Pdt. G/2022/PA. crp terdapat amar putusan yang menyatakan “Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran nafkah selama masa Penggugat oleh Tergugat akan ditambahkan kalimat “.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Jadi apabila suami ingin mengucapkan ikrar talak suami wajib membayar keseluruhan dari biaya-biaya yang harus diberikannya kepada bekas istrinya sebelum mengucapkan ikrar talak.

Mengenai pemenuhan hak nafkah *‘iddah* dalam cerai gugat setelah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini hakim akan merujuk pada ketentuan pasal 2, tentang asas-asas yang terkandung dalam PERMA tersebut kemudian juga pasal 4 yang menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan aspek ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi dan 8 yang berbunyi: “Hakim agar menanyakan

kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan” jadi, saat pemeriksaan di Persidangan hakim akan memberikan pertanyaan terkait dampak apa saja yang dirasakan oleh korban, kerugian apa saja dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk masa pemulihan korban. Selama jalannya pemeriksaan persidangan Hakim harus mendengarkan apa alasan istri atau perempuan mengajukan perceraian, apakah karena KDRT, Perselingkuhan ataupun suami tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti narasumber memberikan pernyataan bahwa nafkah *'iddah* istri akan diberikan dalam perkara cerai gugat apabila istri meminta dalam gugatan. Khusus pada perkara cerai gugat jika seorang istri mengajukan perceraian dan menginginkan hak-hak atas dirinya sendiri seperti nafkah *'iddah* apabila tidak diminta maka majelis hakim Pengadilan Agama Curup tidak dapat mempertimbangkannya selain harus diminta ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan hak nafkah *'iddahnya* yaitu ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya maka hakim akan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak istri tersebut.

Hakim menjadi peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjalankan PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu mempertimbangkan asas-asas yang terkandung di dalamnya seperti asas kesetaraan gender tidak

berpihak kepada salah satu pihak dan bebas dari isu diskriminasi terhadap gender.

Dalam pelaksanaan PERMA ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan tidak mendiskriminasi salah satu pihak saat memeriksa perkara, hakim pun dituntut untuk menerapkan azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama diharapkan mampu menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pengadilan perkara perempuan berhadapan dengan hukum namun tak jarang dijumpai beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Ibu Ayu Mulya, SH.I MH.:

—...Dalam upaya pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini kami menjumpai beberapa hambatan seperti terkadang perempuan tidak mengerti hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan pasca perceraian maupun saat persidangan berlangsung. Maka menjadi PR bagi kami untuk mengingatkan hal tersebut. Selain pihak perempuan tidak memahami hal tersebut terkadang para pihak sulit untuk diajak kooperatif di persidangan seperti salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir karena jika pihak suami yang tidak hadir maka akan menyulitkan kami para hakim untuk menentukan biaya-biaya yang harus dibayarkan olehnya kepada bekas istrinya kecuali ada fotocopy slip gaji atau bukti pemasukkan suaminya, kemudian hambatan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit... (Ayu Mulya) ”.¹⁹⁷

Dari paparan di atas peneliti melihat bahwa hambatan-hambatan yang menjadi kendala yang ditemui dalam upaya penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak hanya berasal dari bagaimana perlakuan hakim terhadap perempuan saat persidangan saja, namun juga berasal dari pribadi dari pihak-

¹⁹⁷ Ayu Mulya, SHI, MH., 11:12 WIB.

pihak yang berperkara itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh narasumber di atas bahwa ada beberapa perempuan yang terkadang tidak memahami hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan saat pemeriksaan di persidangan maupun pasca perceraian sehingga hakim secara *Ex Officio* akan menjelaskan kembali mengenai hak-hak perempuan.

Selain kendala kurangnya pengetahuan para pihak, juga terdapat hambatan dimana pihak yang berperkara tidak dapat diajak untuk bekerja sama seperti salah satu pihak tidak menghadiri persidangan sehingga akan menyulitkan hakim dalam penentuan berapa biaya-biaya yang akan dibayarkan bekas suami kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, penentuan nafkah anak, dan lain-lain kecuali ada bukti pendukung seperti adanya fotocopy slip gaji suami, fotocopy pemasukan suami maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari FC slip gaji suami.

Kemudian, selain hambatan dari para pihak juga terdapat hambatan yang ditimbulkan oleh para saksi yaitu seringkali saat saksi dimintai keterangan, saksi menyampaikan keterangan dengan berbelit-belit, tidak fokus maka hal tersebut juga akan menghambat hakim dalam memeriksa perkara di persidangan.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memerlukan sosialisasi yang sifatnya komprehensif mengenai pelaksanaan PERMA ini dibarengi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Sangat disayangkan apabila PERMA ini hanya diketahui oleh sebagian orang saja karena akan mempengaruhi keefektifan

PERMA itu sendiri. Terutama PERMA ini harus disosialisasikan kepada kaum perempuan agar mereka mengetahui hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan selama persidangan berlangsung dan juga pasca perceraian.

Peneliti juga menyayangkan apabila para pihak tidak memahami hak-hak mereka selama persidangan dan jika terdapat aturan-aturan yang ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ini tidak diterapkan secara penuh. Misal, saat memeriksa perkara hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat perempuan, sehingga kondisi ini membuat perempuan merasa terintimidasi, seharusnya hakim dalam memberikan pertanyaan harus ada batasan karena akan terjadi kemungkinan psikologis perempuan menjadi lemah

Dari uraian-uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa terkait bagaimana pandangan, implementasi dan kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut: (1) Pengadilan Agama Curup berupaya untuk melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan semaksimal mungkin karena peran PERMA dalam lingkungan peradilan ialah sebagai pengisi kekosongan hukum jadi harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; (2) Pengadilan Agama Curup menganggap bahwa dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini dapat memperluas kewenangan hakim dalam memutus perkara yaitu Majelis Hakim dapat menambah amar putusan seperti “.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”; (3) Implikasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah ‘iddah istri dapat terjamin dengan syarat istri meminta hak nafkah’iddahnya secara tertulis di dalam surat

gugatannya lalu kemudian dalam pemeriksaan persidangan hakim akan melihat fakta-fakta persidangan sehingga akan memutuskan dikabulkan atau tidaknya permintaan nafkah iddah istri tersebut.

Terkait kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama diantaranya adalah (1) ketidaktahuan istri akan hak-hak yang harus ia dapatkan saat persidangan berjalan maupun pasca dijatuhi talak (dicerai); (2) para pihak yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti salah satu pihak ada yang tidak menghadiri persidangan kemudian; (3) kendala pada saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga kendala tersebut menjadi hambatan bagi hakim dalam melaksanakan PERMA ini.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 oleh Pengadilan Agama ialah melakukan sosialisasi PERMA tersebut sehingga PERMA tersebut diketahui oleh masyarakat luas sehingga diharapkan nantinya akan berjalan lebih efektif lagi.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B dalam putusan perkara nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp

Seorang hakim sebelum menjatuhkan sebuah putusan wajib memperhatikan dan mengusahakan semaksimal mungkin jangan sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim kelak dikemudian hari akan menimbulkan polemik atau perkara baru. Tugas hakim tidak hanya sebatas menjatuhkan putusan saja namun juga sampai pada bagaimana pelaksanaan putusan

tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus berusaha untuk membantu para pihak yang mencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan guna untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk pertimbangan hukum yang dilakukan hakim merupakan salah satu tugas dan kewajiabn hakim yaitu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 13) Pertimbangan alasan-alasan penggugat dapat diterima;
- 14) Pertimbangan izin perceraian bagi PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1980 (jika tidak PNS tidak menggunakan pertimbangan ini);
- 15) Izin bercerai penggugat dari instansi tempat bekerja;
- 16) Pertimbangan ketidakhadiran tergugat di persidangan meski sudah dipanggil secara patut dan resmi;
- 17) Upaya mediasi atau damai tidak berhasil;
- 18) Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian;
- 19) tersebut Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

- 20) adanya alat bukti;
- 21) alasan-alasan pengajuan gugatan seperti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus suami istri;
- 22) kehadiran 2 orang saksi dan juga keterangan saksi;
- 23) fakta-fakta kejadian dan,
- 24) pertimbangan hukum lainnya.

Berikut dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam perkara 383/pdt. G/2022/pa.crp:

Perkara cerai gugat Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp yang diajukan oleh penggugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Februari 1982, beragama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik ikewince.iw@gmail.com, selanjutnya disebut penggugat melawan tergugat yang lahir di Curup, pada tanggal 25 April 1982, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp. Adapun alasan pada pokoknya sebagai berikut:

22. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada hari minggu di kelurahan Lingkar Timur tanggal 5 September 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 802/22/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tertanggal 6 September 2004;
23. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lingkar Timur selama 1 (satu)

bulan, dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Anak ke-1, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2005 dan anak ke-2, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2011. Dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama penggugat.

24. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 1184/In.34/Kp.01.2/07/2022 tertanggal 18 Juli 2022.
25. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - m. Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain, bahkan tahun 2014 pernah ada seorang wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN menghubungi penggugat dan mengatakan jika wanita idaman tersebut sedang hamil anak tergugat, serta wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggungjawaban tergugat dan tergugat juga mempunyai hubungan dengan seorang wanita idaman yang lain bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 yaitu teman di tempat tergugat bekerja, ketika penggugat menasehati tergugat supaya berubah dari sifat buruk tergugat tersebut dan

memutuskan hubungan tergugat dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN 2 tersebut, namun tergugat menolak dan marah kepada penggugat, bahkan ketika marah tergugat sering memukul penggugat dengan hanger, menampar wajah penggugat di depan anak-anak penggugat dan tergugat, mencekik hingga penggugat diancam akan dibunuh oleh tergugat dengan menggunakan pisau:

- n. Sejak tahun 2015 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kurang penggugat yang berkerja, serta tergugat juga tidak pernah jujur mengenai masalah keuangan kepada penggugat, seperti tergugat tiak pernah memberitahu penggugat berapa penghasilan tergugat dari bekerja;
- o. Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari bersama teman-teman tergugat untuk bermain biliar bersama teman-teman tergugat, bahkan tergugat pulang ke rumah hingga tengah malam;
- p. Kurang adanya rasa kekeluargaan tergugat terhadap keluarga penggugat, seperti tergugat sering mempermasalahkan adik kandung penggugat yang tinggal bersama penggugat dan tergugat, serta ketika orang tua penggugat datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat sering mengabaikan orang tua penggugat dan tergugat juga melarang penggugat datang menjenguk kakak kandung penggugat yang sedang sakit;

26. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2022 penggugat memutuskan keluar dari rumah karena penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat tersebut, semenjak saat itu penggugat tinggal di rumah milik penggugat di kelurahan Dusun Curup, sedangkan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Perbo;
27. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu penggugat berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini.

Putusan yang diberikan majelis hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA.Crp terutama dalam hal penetapan bahwa Pengadilan membebaskan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan beberapa alasan salah satunya adalah karena berdasarkan alasan-alasan penggugat fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan dan adanya permintaan dari penggugat untuk membayarkan nafkah *'iddah* sebanyak Rp.1.500.000.00 selama masa *'iddah* yang jika dibagi menjadi Rp.500.000.00 perbulannya.

Seperti yang disampaikan oleh narasumber ke dua yaitu Ibu Dra. Nurmalis M selaku hakim di Pengadilan Agama Curup terkait dengan pemberian hak nafkah ‘iddah istri dalam perkara cerai gugat nomor 383/pdt.g/2022/PA. Crp berikut pernyataan beliau:¹⁹⁸

—... Pemberian hak nafkah ‘iddah dalam perkara cerai gugat akan kami pertimbangkan apabila istri meminta hak nafkah ‘iddahnya secara lisan maupun tulisan di depan pengadilan melalui gugatan biasa atau gugatan rekovenssi karena hakim tidak boleh serta merta secara tiba-tiba memberikan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan ultra petita. ... (Nurmalis)

Disinilah peran Hakim Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan secara nyata PERMA No 3 Tahun 2017 yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2 untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki pada saat persidangan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian.

Hakim dapat memberikan hak- hak yang dimiliki pihak perempuan jika diceraikan oleh suaminya dengan cara melakukan gugatan rekonsvansi, atau jika istri yang mengajukan gugatan cerai ingin menuntut hak-haknya dan hak-hak yang berkaitan dengan hak anak seperti hak *hadhanah* dan hak nafkah anak, hakim dapat memberitahukan hak perempuan sebagai akibat dari perceraian untuk melakukan penggabungan perkara. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa hakim tidak boleh memberikan apa yang tidak diminta oleh pemohon atau penggugat dalam gugatannya.

¹⁹⁸ Nurmalis M, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, 06 Juni 2023 14.10 WIB.

Selain karena dalam gugatan Penggugat/istri harus menyatakan terkait meminta hak nafkah ‘*iddahnya* ada beberapa alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk mengabulkan permintaan nafkah ‘*iddah* istri dalam perkara cerai gugat yaitu majelis hakim akan melihat dasar atau landasan apa yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama seperti apabila suami melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami melanggar taklik talak, suami berselingkuh atau suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri.

Pernyataan tersebut peneliti dapatkan dari narasumber ke 2 yaitu ibu Hakim Dra. Nurmalis M selaku hakim di Pengadilan Agama curup dan juga sebagai hakim yang mengadili perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp yang mengabulkan permohonan nafkah ‘*iddah* istri.

Berikut tanggapan dari ibu Hakim Nurmalis terkait pemberian hak nafkah ‘*iddah* dalam cerai gugat:

—... Majelis hakim juga akan mengabulkan permintaan nafkah i’ddah penggugat dengan cara pertama kami para hakim akan melihat terlebih dahulu alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dan setelah kami lihat bahwa alasan pengajuan gugatan tersebut ialah suami Penggugat berselingkuh berulang kali sampai ada yang datang menemui orang tua tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat, tergugat berselingkuh sebanyak 2 kali saat ditegur oleh penggugat tergugat marah dan memukul penggugat, kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tergugat sering keluar rumah dan tergugat tidak memiliki rasa kekeluargaan terhadap penggugat” kami majelis hakim melihat bahwa akar perceraian ini timbul disebabkan karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan suaminya yang mengancam keselamatan penggugat karena ada kejadian KDRT sehingga penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup. Melihat hal tersebut jika kami majelis hakim menganggap kesalahan ada pada pihak suami meskipun cerai

gugat maka hak istri tidak gugur. Dan juga kami majelis hakim tidak menganggap bahwa istri yang mengajukan gugat cerai kepada suaminya itu termasuk kepada golongan istri yang nusyuz sehingga menggugurkan hak-haknya, selain ini bisa dilihat beberapa pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 383/Pdt. G/2022/PA. Crp tersebut.... ”¹⁹⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan hakim di atas narasumber juga menjelaskan bahwa disamping majelis hakim akan melihat landasan atau alasan apa yang menyebabkan wanita mengajukan perceraian, hakim juga harus bersikap terbuka dan cermat untuk melihat kondisi wanita. Hakim tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu dengan cepat tanpa melihat fakta-fakta yang ada di persidangan seperti, hakim tidak boleh menyatakan seorang wanita yang memiliki inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinan ialah seorang wanita atau istri yang *nusyuz* seperti yang terdapat dalam kitab subulus salam jilid ke-3 yang berbunyi:

فإن طلبت الطلاق فتشوز

“Permintaan cerai adalah termasuk sikap *nusyuz*”²⁰⁰

Hakim tidak boleh serta merta menyimpulkan sesuatu hal seperti menganggap seorang istri *nusyuz* sebelum adanya pembuktian apakah istri *nusyuz* atau tidak sehingga pernyataan tersebut membuat terhalangnya istri untuk mendapatkan hak-haknya dan pernyataan *nusyuz* tersebut menimbulkan kesenjangan terhadap perempuan sehingga perempuan atau

¹⁹⁹ Nurmali M, 06 Juni 2023 14.30 WIB.

²⁰⁰ Muhammad bin Ismail AlAmir Ash-Shan’ai, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marama Kitab Talak Al-Jami’* (Daru Sunnah, n.d.), h. 66.

istri merasa tidak adil, sudah semestinya hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh terhadap Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh sebab itu hakim seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- e. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- f. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- g. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan;
- h. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dalam putusan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. selain apa yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dan memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yaitu: adanya 2 orang saksi dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan para pihak baik pihak penggugat dan tergugat, mengetahui tempat tinggal penggugat dan tergugat dan telah dikarunia 2 orang anak, dimana saksi menjelaskan bahwa rumah tangganya awalnya rukun saja namun sejak 2014 yang lalu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berumah tangga.

Akibat dari tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama.

Antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2022, tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi tersebut semakin menguatkan pernyataan-pernyataan istri seperti yang ada pada duduk perkara yang sudah peneliti jelaskan di atas kemudian, pertimbangan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat terduga tidak memberikan tanggapan karena terduga tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu maka majelis hakim menilai bahwa terduga mengakui dan tidak keberatan dengan dalil gugatan penggugat tersebut.

Selain itu di persidangan penggugat melampirkan surat kesepakatan antara penggugat dan terduga mengenai nafkah *'iddah* dan nafkah anak, maka menurut Majelis Hakim dalil gugatan penggugat yang telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan terduga mengenai nafkah selama masa *'iddah* penggugat dan nafkah untuk 2 orang anak penggugat dengan terduga telah dibuktikan.

Majelis hakim mengabulkan dan menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA dengan memberikan nafkah *'iddah* istri sebanyak 1.500.000 (per-1 bulan 500.000 selama 3 bulan), menjatuhkan talak *ba'in sughra* terduga kepada penggugat, menetapkan kewajiban memberikan nafkah pada anak minimal 1.000.000 perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anaknya dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun dan membebaskan biaya perkara sebanyak 295.000 kepada terduga.

Selain pada pertimbangan-pertimbangan di atas narasumber juga menjelaskan bahwa pemberian hak nafkah ‘iddah istri juga mempertimbangkan aspek yuridis yaitu SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Berikut pernyataan dari narasumber:

—...Terkait pemenuhan hak nafkah istri, nafkah ‘iddah khususnya kami juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yaitu hasil pleno kamar agama yang di dalamnya berisikan terkait kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. ...||²⁰¹

Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‘ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam putusannya:

- m. Pertimbangan alasan-alasan penggugat dapat diterima;
- n. Pertimbangan izin perceraian bagi PNS dalam PP Nomor 45 Tahun 1980 (jika tidak PNS tidak menggunakan pertimbangan ini);

²⁰¹ Nurmali M, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup, 06 Agustus 2023.

- o. Izin bercerai penggugat dari instansi tempat bekerja;
- p. Pertimbangan ketidakhadiran tergugat di persidangan meski sudah dipanggil secara patut dan resmi;
- q. Upaya mediasi atau damai tidak berhasil;
- r. Tergugat tidak hadir, dapat diperiksa secara verstek, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta secara *lex specialis* perkara perceraian;
- s. Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;
- t. Adanya alat bukti;
- u. Alasan-alasan pengajuan gugatan seperti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus suami istri;
- v. Kehadiran 2 orang saksi dan juga keterangan saksi;
- w. Fakta-fakta kejadian dan,
- x. Pertimbangan hukum lainnya.

Kemudian berdasarkan analisis peneliti selain pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan di atas terdapat 3 hal yang sangat dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Curup dalam putusan perkara cerai gugat nomor 383/Pdt. G/2022/PA. dan pemberian hak nafkah *'iddah* istri yaitu: (1) Penerapan amanat dari PERMA no. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum; (2) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. (3) pertimbangan alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian itu terjadi dan

pertimbangan kondisi atau fakta yang ditemukan saat persidangan sehingga hakim dengan kebijaksanaannya dapat menilai terkait ke-*nusyuzan* istri terhadap suami.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

11. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Kelas 1 B: (a) PERMA No. 3 Tahun 2017 diterapkan oleh hakim di setiap perkara yang berkaitan dengan perempuan secara mutlak dan dijadikan acuan utama dalam proses persidangan; (b) Implikasi PERMA terhadap perkara cerai gugat dan pemenuhan hak nafkah *iddah* istri dapat terpenuhi apabila istri meminta hak nafkah *'iddah* tersebut dalam gugatannya secara tertulis dan dapat membuktikan kepada hakim bahwa istri tidak *nusyuz* terhadap suami sehingga apabila terpenuhi hak *'iddah* istri tersebut akan menimbulkan rasa keadilan bagi para istri; (c) kendala yang ada dalam penerapan PERMA no.

3 Tahun 2017 yaitu ketidaktahuan istri akan hak-hak yang harus ia dapatkan saat persidangan maupun pasca pembacaan putusan; para pihak yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti ketidakhadiran salah satu pihak selama persidangan; dan saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit.

12. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat No. 383/Pdt.G/2022/PA.Crp dan memberikan hak nafkah *'iddah* istri yaitu (a) terbuktinya dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya dan dikuatkan oleh pernyataan saksi-saksi saat persidangan juga ketidakhadiran tergugat selama persidangan; (b) Pertimbangan bahwa cerai gugat dengan nomor perkara 383/Pdt.G/2022/PA.Crp ini terjadi disebabkan karena suami atau tergugat memberikan perlakuan yang tidak baik terhadap Penggugat atau istri; (c) Melihat fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan majelis hakim dengan kebijaksanaanya berpendapat bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* sehingga istri berhak mendapatkan hak nafkah *'iddahnya* sesuai dengan yang diamanatkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

D. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

Merujuk pada hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa penerapan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan saat persidangan dan pasca perceraian sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri seperti, jika istri merasa sudah tidak aman, merasa terancam karena adanya tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), suami tidak memberikan nafkah, suami berselingkuh dan istri tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan suaminya maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan agama dan tidak perlu merasa khawatir terkait pemenuhan hak-haknya, tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap pertanyaan atau pernyataan hakim saat persidangan berlangsung karena Hakim sudah menjalankan amanat yang terkandung dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, meskipun demikian para pihak terkhusus istri (perempuan) juga harus mempelajari dan memahami apa-apa saja hak yang mesti didapatkan saat persidangan dan juga saat putusan dijatuhkan demi mewujudkan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Choiri. 'Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Perceraian.' Iwan Kartiwan, 2017.
- Azis. Abdul. 'Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Mahkamah Syariah Banda Aceh', 2021.
- Gagarin, Akbar. 'Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang' 3 (2018).
- Mulya, Ayu. Shi, Mh. *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*. Pengadilan Agama Curup, 2023.
- Busriyanti. *Fiqh Pernikahan*. Curup: Lp2 Stain Curup, 2011.
- Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Trustmedia Publishing J, 2016.
- Noor Juliansyah, S.E., M.M. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-7. Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- M Nurmalis. *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Curup*. Pengadilan Agama Curup, 2023.
- Fatturahman, Rizky. 'Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)'. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Irawan, Febriansyah Ferry. 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa'. *Dih Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, No. Nomor 25 (2017): 1-27.
- Fitriyadi. 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama', N.D., 19.
- Abdurrahman H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Moho Hasaziduhu. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan'. *Jurnal Warta* Volume 59 (2019): 13.

Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144, N.D.

‘Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B)’, N.D.

‘<https://Pn-Tulungagung.Go.Id/Berita-Terkini/Utama/Berita/Sosialisasi-Perma-No-3-Tahun-2017-Tentang-Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-Dengan-Hukum>’, 11 January 2023.

‘<https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/View/23> Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.’, N.D.

‘<https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Alamat-Pengadilan> Diakses Pukul 9.54 Tanggal 30 Januari 2023.’, N.D.

‘<https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Tugas-Dan-Fungsi> Diakses Pada Pukul 10.26 Tanggal 30 Januari 2023.’, N.D.

‘<https://Www.Pa-Curup.Go.Id/Pacurupnew/Tentang-Pengadilan/Proril-Pengadilan/Visi-Misi-Pengadilan> Diakses pada Pukul 9.53 Tanggal 30 Januari 2023’, N.D.

Hukumonline. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan Pidana*. Hukumonline.Com, 2022.

Ismiati. ‘Pengaruh Stereotip Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan’. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 7, No. 1 (2018): 33–45.

Jamaluddin And Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Aceh: Unimal Press, 2016.

Cresswell W John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Creswell W. John. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Mahkamah Agung RI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum, And Universitas Indonesia (Mappi Fhui). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bekerja Sama Dengan Australia Indonesia Partnership For Justice 2, N.D.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum', N.D.

Khairunnisa, Fairuz, Amirudin, And Iqbal Amar Muzaki. 'Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi'. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (14 July 2022): 1–13. <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V8i2.635>.

Mochamad Sodik. 'Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi'. *Musawa* Volume 11, No. 2 (2019): 168–80.

Muhammad Bin Ismail Alamir Ash-Shan'ai. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maroma Kitab Talak Al-Jami'*. Daru Sunnah, N.D.

Mursidah, Silmi. 'Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum'. *Al-Hukama'* 8, No. 1 (27 December 2018): 215–39. <https://doi.org/10.15642/Alhukama.2018.8.1.215-239>.

Nagari, Monica Pujian, Heri Sunaryanto, And Sri Hartati. 'Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Istri Yang Telah Bercerai Gugat Di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu)'. *Jurnal Sosiologi Nusantara* 3, No. 2 (25 June 2019): 85–94. <https://doi.org/10.33369/Jsnn.3.2.85-94>.

Nasri, Daratullaila. 'Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Padusi Karya Ka'wati', N.D.

Naufal Rikza. 'Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)'. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Nur Kholis. 'Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court' Volume 26, No. 2 (2018): 210–37.

Nur Solikin. 'Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)'. *Rechtsvinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2017, 5.

Oyoh Bariah, And Iwan Hermawan. 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/Pa.Krw)', 28 January 2018. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.1161590>.

'Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. Sekretariat Jenderal Mpr Ri, 2020.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Sh. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. 4th Ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

———. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, N.D.

Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan Ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Prof. Dr. Lexy J Moleong, M. A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018.

Putri Feby Lestari. ‘Upaya Istri Dalam Menuntut Hak Mut’ah Pasca Dicerai Talak Suami (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Utara)’. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2021.

Rahmat Wijayanto J. ‘Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia’. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Volume 10, No. 2 (2017): 95–107.

Supriadi, Anri. ‘Pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup’. Iain Curup, 2019.

S. Riono. ‘Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Pasal 75,76, 81 Dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.’ Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Saputro, Huda Efendi. ‘Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo’, N.D., 68.

Silvia Putri, Risky. ‘Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang)’. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt Rajagrafindo Persada, 2014.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6, Cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018.

Tim Penyusun And Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ulfazah, Yernati, And Rayno Dwi Adityo. ‘Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik’, N.D., 17.

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, N.D., 15.

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, N.D.

‘Undang-Undang (Uu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung’, 2009.

‘Wawancara, Elsi Suryani, Sh. Tanggal 18 September 2022. Pukul 13.45 Wib.’, N.D.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Wulan, Sri Endang Rayung. ‘Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur’ 6 (2019).